

**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian
Hasil Penjualan Kelapa Sawit Kelompok Sistem Bermitra
(Studi Di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya
Kabupaten Ogan Komering Ilir)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

ADI TIANSA

NIM : 1820104071



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
2022**

ABSTRAK

Syirkah merupakan salah satu kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam Islam selama tidak ada pihak yang dirugikan. Karena dalam kerjasama tersebut terdapat bagi hasil antar pihak yang melangsungkan kerjasama tersebut.. Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian Hasil Penjualan Kelapa Sawit Kelompok Sistem Bermitra Studi di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan, dengan jenis data kualitatif data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, kalimat, narasi atau gambar dan bukan angka. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa kerjasama dan bagi hasil yang terjadi di kelompok tani kelapa sawit di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya dalam kerjasama pelaksanaa bagi hasil penjualan kelapa sawit kelompok dengan sistem bermitra telah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah disebutkan sebelumnya maka praktik bagi hasil demikian sudah sah dan sesuai syariah. Tetapi, dalam pelaksanaa bagi hasil penjualan kelapa sawit kelompok dengan sistem bermitra di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya belum sesuai dengan asas-asas Hukum Ekonomi Syariah karena para anggota belum merasakan keadilan dan kerelaan dimana keadilan dan kerelaan tersebut terdapat dalam asas Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Bagi Hasil, Kerjasama *Syirkah*.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
أ	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	š	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ḥa	H	ḥ
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Ḍal	Dz	Ḍ

ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Şad	Sh	ş
ض	Ðad	DI	đ
ط	Ṭa	Th	ṭ
ظ	Za	Za	ẓ
ع	`ain	`	`
غ	Gain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Wau	W	W

هـ	Ha	H	H
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa arab, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Contoh
َ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
ِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
ُ	<i>Dhammah</i>	U	جُو

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Contoh
يَ...ئِ	<i>Fathahdan ya</i>	Ai	كَتَبَ
وَّ...ؤ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	حَوَّلَ

A. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...يَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَّ...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- | | | | |
|---------|------|-----------|--------|
| - قَالَ | qāla | - قِيلَ | qīla |
| - رَمَى | ramā | - يُقُولُ | yaqūlu |

B. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---|-----------|------------|
| - | الرَّجُلُ | ar-rajulu | - | الشَّمْسُ | asy-syamsu |
| - | الْقَلَمُ | al-qalamu | - | الْجَالُ | al-jalālu |

E. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|---|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/ |
| | | Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

F. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān
ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَزْمُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-
amru jamī`an

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (Qs. An-Nisa':29)

PERSEMBAHAN

- ↔ Ayahandaku **Romlan** dan ibundaku **Pahlawati** (Almh)
- ↔ Ayuku **Tiara Juliandari Am. Kl**, kakaku **Imanda Satria S.Kep**, Ibu Sambungku Ibu **Wirna** dan Kakak Ipar **Diran Saputra Am. Kl**
- ↔ Dosen pembimbing bapak **Dr.Muhamad Harun, M. Ag** dan ibu **Isnayati Nur, S.E.I., M.E.Sy.**
- ↔ Dosen penguji ibu **Dr. Ulya Kencana, S. Ag., MH** dan Ibu **Dra Napisah, M. Hum.**
- ↔ Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum, terkhusus Ketua Prodi, sekretatis prodi dan dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah.
- ↔ Semua sahabatku dan teman-teman seperjuangan Muamalah 2 angkatan 2018 yang berperan penting dalam perubahan kehidupan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- ↔ Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillah hirrahmannirrahim.....

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas karunia, rahmat, dan nikmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian Hasil Penjualan Kelapa Sawit Kelompok Sistem Bermitra (Studi di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir)**”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Aamiin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam proses penyusunan skripsi ini , penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada :

1. Kepada keluarga besarku, ayahandaku **Romlan** dan ibundaku **Pahlawati** (Almh) tercinta yang selalu mendoakan dengan penuh kasih sayang, menyemangati baik moril maupun materil seahingga skripsi ini dapat terselesaikan. Serta, kepada ayuku **Tiara Juliandari Am. Kl**, kakaku **Imanda Satria S.Kep** dan Kakak Ipar **Diran Saputra Am. Kl** yang selalu memberikan dukungan kepadaku dengan baik dan penuh kasih sayang.
2. Ibu **Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.AG., M.SI** selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

3. Bapak **Dr. H. Marsaid, MA** Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, serta Bapak **Dr. Muhammad Torik, Lc. MA** Selaku wakil Dekan I, Bapak **Fatah Hidayat S. Ag, M,Pd.I** Selaku Wakil Dekan II, dan Ibu **Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, SH, M.Hum** Selaku Wakil Dekan III.
4. Ibu **Dra. Atika, M. Hum**, Selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, dan Ibu **Fatroyah Asr Himsyah, M.H.I** Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta staf dan jajarannya yang selalu memberikan dukungan dan bimbingannya.
5. Bapak **Dr. Muhamad Harun, M. Ag** Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, kritik dan saran yang sangat baik terhadap penulisan skripsi ini.
6. Ibu **Isnayati Nur, S.E.I., M.E.Sy** selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, masukan serta bimbingan terhadap penulisan skripsi ini.
7. Ibu **Dr. Ulya Kencana, S. Ag., MH** selaku dosen penguji utama Terima kasih ibu telah memberikan arahan kepada penulis.
8. Ibu **Dra Napisah, M. Hums** selaku dosen penguji kedua Terima kasih ibu telah memberikan masukan serta kritikan kepada penulis
9. Bapak **Syafran Afriansyah, M. Ag** Selaku Penasihat Akademik (PA).
10. Seluruh pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staff Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
11. Sahabat-Sahabatku Rano Anggara, Ritha Yolanda, 3A, yang telah membantu penulis selama ini.

12. Bapak Kades, Sekdes, kelompok tani kelapa sawit serta seluruh masyarakat Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya yang telah menyambut dan menerima penulis dengan sangat baik.
13. Rekan-rekan seperjuangan Muamalah 2 Syariah 17 angkatan 2018 yang telah memotivasi untuk menyelesaikan penyusunan laporan ini.
14. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Tidak ada yang dapat penulis berikan selain ucapan terimakasih dan doa. Semoga apa yang telah diberikan kepada penulis diberikan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun para pembaca pada umumnya.

Palembang, 28 Maret 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adi Tiansa', written over a horizontal line.

Adi Tiansa

NIM: 1820104071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PEDOMAN TRNSLITERASI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Penelitian Terdahulu	9
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sitematika Pembahasan.....	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Syirkah	21
1. Pengertian Syirkah.....	21
2. Dasar Hukum Syirkah.....	23
3. Rukun dan Syarat Syirkah.....	25
4. Macam-Macam Syirkah.....	26
5. Berakhirnya Syirkah.....	30
B. Bagi Hasil.....	30
1. Pengertian Bagi Hasil.....	30
2. Dasar Hukum Bagi Hasil.....	32
3. Konsep Bagi Hasil.....	33
4. Jenis Pola Bagi Hasil.....	34
C. Kelapa Sawit.....	35

1. Pengertian Kelapa Sawit.	35
2. Morfologi Kelapa Sawit.	36
3. Jenis-Jenis Kelapa Sawit.	38
4. Manfaat Kelapa Sawit.	39

BAB III GAMBARAN UMUM DESA KERTA MUKTI

A. Legenda dan Sejarah Desa.....	40
1. Legenda Desa.	40
2. Sejarah Desa.....	41
B. Kondisi Umum Desa.....	43
1. Letak dan Luas Wilayah.....	43
2. Iklim.	44
C. Keadaan Sosial Desa.....	44
1. Kependudukan.....	44
2. Pendidikan.....	45
3. Kehidupan Beragama.	46
4. Keadaan Ekonomi.	47
D. Visi dan Misi Desa.	47

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembagian Hasil Penjualan Kelapa Sawit Kelompok Dengan Sistem Bermitra Didesa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	49
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Pembagian Hasil Penjualan Kelapa Sawit Kelompok Dengan Sistem Bermitra Didesa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
DOKUMENTASI	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83
LAMPIRAN.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah SWT yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Cara yang ditempuh dalam mencari karunia itu adalah dengan usaha dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Tetapi dalam usaha dan kerja sama tersebut hendaklah didasari dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati bersama.¹ Hubungan sesama manusia ini lebih dikenal dengan muamalah, muamalah sendiri merupakan segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia baik seagama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, wasiat, hibah, jual beli, perburuhan, sewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya.²

Dalam ajaran Islam terdapat fiqh muamalah yang secara khusus mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.³ Fiqh muamalah dalam pengertian khusus ini fokus pada dua hal, yaitu: *al-mu'amalat al-mafiyah* (hukum kebendaan) yaitu aturan syara' berkaitan dengan harta benda sebagai objek transaksi dan *al-mu'amalat al-adabiyah*

¹Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2005), 13.

²Muhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 42.

³Ibdalsyah dan Hensi Tanjung, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Azma Bogor, 2014), 3.

(hukum peredaran harta lewat ijab kabul atau transaksi) yaitu aturan-aturan syara' yang berkaitan dengan manusia sebagai objek transaksi.⁴

Tujuan dari muamalah sendiri yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang nyaman, yang tidak dibayangi kekhawatiran. Terwujudnya keadilan dan keamanan, menumbuhkan jiwa gotong royong, persaudaraan dan tukar menukar manfaat. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya sendiri dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan manusia yang satu dengan yang lain harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban.⁵

Dalam bahasa arab terdapat sejumlah istilah yang digunakan berkaitan dengan perjanjian yaitu *al-wa'ad*, *al-aqad*, *al-ahdu*, dan *iltizam*. Dalam konteks indonesia terdapat juga sejumlah istilah, yaitu perikatan, perjanjian, dan kontrak. Akad merupakan ikatan anatara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi naupun dari dua segi. Akad adalah hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan. Dalam konteks islam, ijab kabul merupakan unsur yang penting pada tiap transaksi.⁶

Dalam KHES Buku II Bab 1 Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan

⁴Racmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 17.

⁵M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 33.

⁶Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2005), 47.

perbuatan hukum tertentu.⁷ Mengacu pada konsep akad, para ulama mebaginya menjadi dua, yaitu *pertama*, dalam pengertian umum segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf dan talak dan sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, *wakalah*, dan gadai. *Kedua*, dalam pengertian khusus yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.⁸

Salah satu muamalah yang diatur dalam pelaksanaannya adalah jual beli. jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Adapun kaidah fiqh di bidang muamalah:

الأصلُ في المعاملة الإباحة إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.⁹

⁷Kompilasi hukum islam, Yogyakarta: Permata Pres, 2019.

⁸Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 39-40.

⁹H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), 130.

Masalah muamalah senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bidang muamalah yang disyariatkan oleh Allah Swt adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia, agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas. Jual beli (البيع) merupakan salah satu cabang dari muamalah, yang definisi menurut Sayyid Sabiq ialah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلٌ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

Artinya: “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.¹⁰

Dalam bermuamalah terkhususnya dalam transaksi jual beli tidak lepas dengan adanya akad. Ada banyak macam akad salah satunya adalah akad pencampuran. Akad pencampuran merupakan transaksi mencampurkan aset menjadi satu kesatuan kemudian kedua belah pihak menanggung risiko dari kegiatan usaha yang dilakkan dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Akad percampuran ini umumnya dilakukan dalam bentuk transaksi kerjasama usaha pada suatu kegiatan tertentu. Oleh karenanya karakteristik dari akad pencampuran ini adalah keuntungan tidak dapat ditetapkan di awal karena sifatnya yang tidak pasti dan sangat bergantung pada kondisi rill setelah bisnis dijalankan (*natural uncertainty*). Termasuk dalam kategori akad pencampuran ini adalah akad *syirkah*.¹¹

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 67.

¹¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 95.

Syirkah merupakan salah satu jenis akad percampuran. Dalam *Ensiklopedi* fiqh muamalah disebutkan bahwa *Syirkah* atau *Syarikah* secara bahasa percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perorangan. *Syarik* adalah anggota dalam perseroan bersama mitranya untuk suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota menjadi satu kesatuan. Adapun secara istilah *syirkah* adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta (*tasharruf*). Dalam KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat (3) disebutkan bahwa *syrikah* adalah kerjasama anatara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.¹²

Dari kegiatan usaha kerjasama yang dilakukan pasti adanya pembagian dari hasil penjualan kerja sama tersebut. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukanya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.¹³ Dalam kegiatan usaha juga terdapat sistem kebersamaan yang mana merupakan suatu sistem pemberdayaan kelembagaan yang dilaksanakan berdasarkan kemitraaan yaitu pengelolanya dijalankan berdasarkan filosofi kemitraan atau dalam suasana penuh persahabatan. Berdasarkan konsep kemitraan, maka ditumbuh kembangkan persahabatan diantara individu dan kelompok yang akan menjalankan kemitraan. Sistem ini harus dibangun secara logis yang dapat diterima secara akal atau logika oleh pihak yang melaksanakan, disamping itu juga harus

¹²Andri Soemitra, *Fiqh Mu'amalah*, 97

¹³Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 101.

ekonomis yang memberikan manfaat ekonomi dan dapat menciptakan hubungan kerjasama yang penuh persahabatan.¹⁴

Salah satu pembagian hasil penjualan yang menggunakan sistem kemitraan terjadi di kelompok tani Bina Sejahtera Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Sistem kemitraan disini bertujuan untuk saling tolong menolong antar para petani kelapa sawit dalam sebuah kelompok tani. Praktik pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok dengan sistem kemitraan di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir sangatlah menarik. Karena banyak di daerah lain pada umumnya ketika petani panen dengan hasil panenanya lebih banyak, maka akan mendapatkan hasil pendapatan sesuai dengan hasil panen.

Berbeda dengan kelompok tani Bina Sejahtera di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, tidak ada perbedaan pendapatan hasil panen. Panen yang lebih sedikit ataupun panen yang lebih banyak akan mendapatkan keuntungan yang sama dari hasil penjualan kelapa sawit. Para petani mengumpulkan semua hasil panenanya untuk dijual bersama dengan petani lain yang bergabung dalam satu kelompok. Kemudian hasil penjualan tersebut dibagi rata kepada semua anggota kelompok, padahal hasil panen yang dikumpulkan oleh para petani berbeda-beda. Dalam hal ini petani yang hasil panen lebih sedikit dari petani yang hasil panenanya lebih banyak diuntungkan.

¹⁴Shalimar Andaya Nia Tamini, "Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) Perkebunan", <http://cybext.pertamina.go.id/materipenyuluhan/detail/932/sistem-kebersamaan-ekonomi-ske-perkebunan>, Diakses 26 September 2021 pukul 19.30 WIB.

Sebagai contoh di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam desa tersebut terdapat beberapa pemilik perekebunan kelapa sawit, dalam satu kelompok terdapat 5 orang, mereka menggarap lahannya masing-masing dan untuk hasil panennya pun berbeda-beda. Misalnya, petani A menghasilkan 200 ton, petani B menghasilkan 350 ton, petani C menghasilkan 150 ton, petani D menghasilkan 270 ton, dan petani E menghasilkan 180 ton. Hasil panen mereka akan digabungkan dan menjualnya kepada pihak mitra yaitu lapak Bina Sejahtera. Hasil dari penjualan kelapa tersebut akan dibagi rata pada anggota kelompok.¹⁵

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang praktik pembagian dari hasil penjualan kelapa sawit dengan hasil panen yang berbeda namun hasil disamakan atau dibagi rata.¹⁶ Maka perlu pembahasan yang lebih lanjut terkait dengan penelitian ini, maka dari itu penulis memilih judul skripsi **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian Hasil Penjualan Kelapa Sawit Kelompok Sistem Bermitra Studi di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok sistem bermitra di Desa

¹⁵Soldent, Anggota Kelompok Tani Kelapa Sawit Desa Kerta Mukti, Wawancara 24 September 2021.

¹⁶Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 32.

Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir ?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok dengan sistem bermitra di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Sejalan rumusan masalah di atas, maka tujuan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok dengan sistem bermitra yang terjadi di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok dengan sistem bermitra yang terjadi di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Memberikan informasi dan wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai pelaksanaan pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok dengan sistem bermitra, faktor yang mendorong pelaksanaan pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok sistem bermitra serta pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok sistem bermitra di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Hasil studi ini dapat digunakan untuk menjadi suatu informasi yang dapat digunakan pada penelitian selanjutnya yang masih berkaitan dengan pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok dengan sistem bermitra. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu landasan pemikiran dalam mengembangkan kajian hukum yang berkaitan dengan kegiatan pembagian hasil penjualan kelompok dengan sistem bermitra.

D. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan deskripsi dari ringkasan mengenai suatu kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan tidak merupakan suatu pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan. Judul dari penelitian yang peneliti lakukan adalah **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian Hasil Penjualan Kelapa Sawit Kelompok Sistem Bermitra (Studi di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir)”**.

Penelitian ini tentu tidaklah lepas dari adanya berbagai peneliti –peneliti sebelumnya yang akan dijadikan pandangan dan referensi. Sehingga, untuk melihat posisi penelitian dalam skripsi ini menjadi salah satu upaya dengan mendeskripsikan penelitian – penelitian terdahulu yang relevan melalui penelitian ini.

Pertama, Penulis menelaah karya tulis yang berupa skripsi yang telah dibuat oleh karyaDyah Ayu Mandaleka membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil

Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit Antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) Dan Pemilik Tanah (Studi di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat) penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama pengelolaan kelapa sawit yang dilakukan antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat dan Untuk mengetahui Hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil dalam pengelolaan kelapa sawit antara PT.Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.¹⁷

Kedua, Karya I Mame Gannal Dwi Saputra membahas tentang “Pola Kemitraan Usaha Tani Kelapa Sawit Kelompok Tani Telaga Biru dengan PT. Sawindo Kencana melalui Koperasi di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung” yang membahas mengenai mekanisme kemitraan dalam pengembangan budidaya kelapa sawit, hak dan kewajiban, efektivitas kerjasama serta kendala yang dihadapi kelompok tani Telaga Biru dan PT. Sawindo Kencana dalam melaksanakan pola kemitraan pengembangan budidaya kelapa sawit di Desa Tanjung Niur, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Hak yang diperoleh oleh petani yaitu mendapatkan bibit, pupuk, alat panen, material pestisida dan pemasaran hasil panen, sedangkan hak-hak dari perusahaan adalah mendapatkan hasil panen yang berasal dari petani. Kewajiban yang harus dilakukan petani yaitu

¹⁷Dyah Ayu Mandaleka, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit Antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) Dan Pemilik Tanah (Studi di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)*”, (Skripsi Program Studi Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 32-34

memberikan hasil panen kelapa sawit yang berkualitas / TBS (Tandan Buah Segar), sedangkan kewajiban dari perusahaan yaitu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh petani seperti pupuk, alat panen, material pestisida dan hak hasil panen.¹⁸

Ketiga, karya Siti Khotimah membahas tentang Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Perfektif Hukum Islam (Studi Kasus Koperasi Sari Mulya Mandiri Desa Mulasari Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin), dalam hasil penelitian ini adalah sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit pada Koperasi Sari Mulya Mandiri di Desa Mulasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, pandangan hukum islam terhadap sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit pada Koperasi Sari Mulya Mandiri di Desa Mulasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit pada Koperasi Sari Mulya Mandiri di Desa Mulasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin adalah praktik jual beli hak pengelolaan sadapan kelapa sawit perhutani yang dilakukan oleh penyadap pertama (penjual) kemudian dialihkan kepada penyadap kedua (pembeli) ditinjau dari hukum Islam tidak memenuhi syarat sah jual beli. Karena dalam jual beli sadapan kelapa sawit tersebut tidak memenuhi syarat sah *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan) tersebut, bukan sepenuhnya milik penjual.¹⁹

¹⁸I Mame Gannal Dwi Saputra “*Pola Kemitraan Usaha Tani Kelapa Sawit Kelompok Tani Telaga Biru dengan PT. Sawindo Kencana melalui Koperasi di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung*” Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1 Juni 2020, (25 September 2021), 23-24

¹⁹Siti Khotimah, *Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Perfektif Hukum Islam (Studi Kasus Koperasi Sari Mulya Mandiri Desa Mulasari Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten*

Keempat, Penelitian lain yaitu Yasin Fitriani, skripsi tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem *Jizaf* Pada Kelompok Tani Tunas Bumi Di Desa Petapan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang membahas praktek jual beli dengan sistem Jizaf (taksiran) yaitu Sistem timbangan kelapa sawit menggunakan sistem taksiran atau berdasarkan komedel dalam satu kavling untuk satu anggota kelompok, setelah petani memanen sawit, sawit itu di kumpulkan di TPH besar (tempat timbangan buah). Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit dengan menggunakan sistem *Jizaf*(*spekulatif*) pada kelompok tani Tunas Bumi di Desa Petapan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, praktik tersebut sudah memenuhi rukum dan syarat jual beli yang berlaku dalam Islam. Namun masih terdapat gharar (ketidak jelasan) yang terkait dengan objek transaksi yaitu buah kelapa sawit yang tidak ditimbang masih tergolong pada gharar yang ringan dan tidak mungkin dilepas kecuali kesulitan sehingga dikecualikan dari hukum asalnya.²⁰

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah peneliti gambarkan diatas, terdapat beberapa persamaan yaitu sama-sama mendeskripsikan tentang jual beli kelapa sawit yang berfokus pada pembagian hasil penjualan kelapa sawit. Sedangkan

Banyuasin), dalam hasil penelitian ini adalah sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit pada Koperasi Sari Mulia Mandiri di Desa Muliastari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), 44.

²⁰Yasin Fitriani, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem Jizaf Pada Kelompok Tani Tunas Bumi Di Desa Petapan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang membahas Praktek jual beli dengan sistem Jizaf (taksiran)*, (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sultan Syarif Kasyim Riau, 2019), 40-41.

perbedaan yaitu peneliti yang dilakukan oleh Dyah Ayu Mandaleka, dalam pembagian hasil penjualan kelapa sawitnya yaitu antara pihak PT Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dengan Pemilik Tanah (Studi di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat) sedangkan skripsi penulis pembagian hasil penjualan kelapa sawitnya sesama anggota kelompok tani kelapa sawit. Penelitian yang dilakukan oleh I Made Dwi Saputra, dalam penelitiannya lebih menekankan mekanisme kerjasama kemitraan kelompok tani Telaga Biru dan PT. Sawindo bukan berfokus terhadap pembagian hasil penjualan kelapa sawitnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Khotimah, lebih menekankan pembahasan mengenai pengelolaan sadapan kelapa sawit perhutani yang mana kelapa sawit bukan sepenuhnya hak milik penjual. Dalam bagi hasilnya pengelolaan sadapan kelapa sawit perhutani yang dilakukan oleh penyadap pertama (penjual) kemudian dialihkan kepada penyadap kedua (pembeli). Beda halnya dengan skripsi penulis yang mana dalam pembagian hasil penjualannya tidak perhatuni. Pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok langsung dibagi rata pada setiap anggota kelompok. Sedangkan peneliti yang dilakukan oleh Yasin Fitriani, dalam penelitiannya lebih berfokus pada pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit dengan menggunakan sistem *Jizaf(spekulatif)* yaitu Sistem timbangan kelapa sawit menggunakan sistem taksiran atau berdasarkan komedel dalam satu kavling untuk satu anggota kelompok pada kelompok tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yang tidak berfokus terhadap pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu pengumpulan data secara langsung ke sumber penelitian.²¹ Pengumpulan data secara langsung ke sumber penelitian guna untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

2. Jenis dan sumber data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data *kualitatif* data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, tetapi berbentuk kata, kalimat, narasi, atau gambar.²² Dalam Penelitian data *kualitatif* peneliti akan langsung terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai fakta yang terjadi dilapangan mengenai pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok sistem bermitra di Desa Kerta Mukti.

b. Sumber data

Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Data primer, data pokok yang diperbolehkan dengan menggunakan studi lapangan yang langsung mewawancarai serta pengamatan langsung.²³ Dimana penulis langsung mewawancarai kelompok tani

²¹Cholid Narbuko Dan Achmad Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm. 21

²²Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial: Teori Konsep dan implementasi*, (Bandung: Alfabeta, 2004), 34.

²³Sumadi Surya Brata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 43.

kelapa sawit 032 Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- 2) Data Sekunder, data pendukung diambil dari *literatur* baik berupa buku, catatan atau dokumentasi, publikasi pemerintah, internet, jurnal dan artikel.
3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Kota Palembang 30681.

4. Subjek Penelitian / Populasi dan sample

Dalam pemilihan subjek serta populasi dan sample penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yakni peneliti hanya memilih orang-orang atau informan yang menurut peneliti bisa membantu memberikan informasi yang peneliti inginkan.²⁴ Yang mana penelitian ini dilakukan di Desa Kerta Mukti karena disana mayoritas karena Desa Kerta Mukti merupakan Desa Perkebunan Plasma Kelapa Sawit, sehingga besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit. Dalam penelitian ini yang akan menjadi subjek penelitian yang akan diperoleh informasi sebagai berikut:

Subjek Penelitian

TANI KELAPA SAWIT	PENGELOLA/ PENGGARAP	PIHAK MITRA
10	2	1

Sumber : Data Kelompok Tani Desa Kerta Mukti

²⁴Lexy J. Moelong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet. II, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 92.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Observasi yaitu penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dan mendapatkan data secara langsung dilapangan.
- 2) Interview atau wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung untuk memperoleh informasi.²⁵ Peneliti terjun langsung kelapangan mewawancarai anggota kelompok tani kelapa sawit di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, untuk memperoleh data yang benar dan tepat.
- 3) Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran, metode ini dipergunakan untuk megumpulkan data-data, catatan-catatan tertulis atau dokumentasi dalam bentuk foto yang digunakan jika diperlukan sebagai data tambahan untuk memperkuat data observasi dan wawancara yang diambil.²⁶

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dapat bearti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relavan dan tepat serta

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R dan D*, (Bandung:Alfabeta, 2013), 228.

²⁶Muhamad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Cet-1, Edisi 1, 150.

berkaitan dengan masalah yang diteliti dan menyusun menurut aturan tertentu. Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :²⁷

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali dari semua data yang telah dikumpulkan. Dengan kata lain, editing merupakan pekerjaan memeriksa kembali informasi yang telah diterima peneliti.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Dalam hal ini penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun kembali data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisis.
- c. *Analizing*, yaitu proses penemuan hasil dengan menganalisis data-data yang telah diperoleh peneliti, untuk selanjutnya akan sampai pada sebuah proses dalam menarik sebuah kesimpulan dan dalam hal ini akan menjadi jawaban dari rumusan masalah.²⁸

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Deskriptif Kualitatif, menjelaskan gambaran serta menyajikan seluruh masalah yang ada secara tegas dan se jelas-

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R dan D*, 243.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R dan D*, 243

jelasnya kemudian disimpulkan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga hasil penelitian dapat mudah dipahami dan mengerti. Kemudian, menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu dan seterusnya dihubungkan dalam hal-hal yang khusus.²⁹

Dalam teknis analisis data ini penulis menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuan dilapangan yang dapat dijadikan informasi kepada orang lain. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan maka analisis data dengan teknik sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah awal dalam menganalisis data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.³⁰ Dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang diperoleh. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks-naratif yang didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap

²⁹Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R dan D*, hlm 338.

data yang muncul selalu berkaitan erat dengan data yang lain.³¹

c. Penarikan kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan ini yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap analisis atau penafsiran data dan evaluasi kegiatan yang mencakup pencarian makna serta pemberian penjelasan dari data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap, yang *pertama* menyusun simpulan sementara, tetapi dengan bertambahnya data maka perlu dilakukan verifikasi data, yaitu dengan cara mempelajari kembali data-data yang ada. *Kedua*, menarik simpulan akhir setelah kegiatan pertama selesai.³²

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format sistematika pembahasan adalah bentuk deskriptif naratif. Bukan seperti pada daftar isi.

BABI : Pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meneliti: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II : Dalam bab ini yang memuat landasan teori tentang *syirkah*, bagi hasil dan kelapa sawit Hal-hal yang meliputi

³¹Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 172.

³²Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, 173.

pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, jenis-jenis, serta hal-hal yang terkait dengan pembahasan yang diteliti.

BAB III: Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Desa Kerta Mukti yang meliputi sejarah desa, kondisi geografis desa, keadaan penduduk desa menurut mata pencarian dan tingkat pendidikan desa serta keadaan sosial budaya dan keagamaan desa tempat penelitian.

BAB IV : Dalam bab ini berisikan Pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, Tentang bagaimana pelaksanaan pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok sistem bermitra, serta Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok dengan sistem bermitra di Desa Kerta Mukti

BAB V : Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah di sampaikan dalam bab-bab sebelumnya, saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya. Pada bagian akhir skripsi, penulis mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Syirkah

1. Pengertian syirkah

Syirkah (شركة) merupakan salah satu jenis akad percampuran. Dalam *Ensiklopedi Fiqh Muamalah* disebutkan bahwa *syirkah* atau *musyārahah* secara bahasa yaitu percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perseroan. *Syirk* adalah anggota dalam perseroan bersama mitranya untuk suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota menjadi satu kesatuan. Adapun secara istilah *syirkah* adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta.³³

Adapun secara *terminologi* ada beberapa pendapat ulama Fiqh yang memberikan definisi *syirkah* anatar lain : Menurut Mazhab Maliki, *Syirkah* suatu izin bertasharruf bagi masing-masing pihak berserikat.

- a. Menurut Mazhab Hambali, *Syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan *tasharruf*.
- b. Menurut Malikiyah; perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, namun masing-masing memiliki hak yang sama untuk dalam melakukan kerjasama.
- c. Menurut Mazhab Syafi'i, *Syirkah* merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih

³³Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontenporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2019), 97.

dengan tujuan persekutuan. Menurut Hanafiah, *Syirkah* adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan.³⁴

- d. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa *Syirkah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.
- e. Menurut T.M. Ash Shiddieqy, *Syirkah* merupakan akad yang berlaku antar dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.³⁵

Pada initinya bahwa *syirkah* atau *musyārahah* yang didefinisikan oleh para ulama fiqh hanya berbeda secara redaksional sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya sama, yaitu ikatan kerja sama antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, *musyārahah* atau *syirkah*, merupakan akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing.³⁶ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Syirkah* merupakan kerjasama antar dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, keterampilan,

³⁴Mas' adi Ghufroon A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 191.

³⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2017), 125.

³⁶Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 142.

kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.³⁷

Jadi dapat disimpulkan, bahwa *syirkah* adalah hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam kontribusi permodalan, tenaga, dan *skill* pada suatu proyek pekerjaan atau usaha bisnis atau perusahaan dengan suatu perjanjian pembagian hasil dan resiko kerugian ditanggung bersama.

2. Dasar Hukum *syirkah*

Syirkah merupakan bentuk muamalah yang dibolehkan dimana hal itu termasuk transaksi yang dibolehkan oleh hukum syara'. Legalitas hukumnya telah dijelaskan dari sumbernya yakni dari Al-qur'an, As-Sunnah dan Ijma', sebab *syirkah* dapat memabawa kemaslahatan anata pihak yang berakad. Berikut dasar hukum dari *syirkah*:

a. Al-Qur'an

Dasar perserikatan ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an sebagai berikut:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

“mereka yang bersekutu dalam yang sepertiga” (Qs. An-Nisa': 12).³⁸

Dan firma-Nya pula:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

³⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 218.

³⁸Dapartemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2010) Q.S An-Nissa ayat 24. 65.

Artinya: *“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang berimandan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini.”*(Qs. Shad : 24).³⁹

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenanan dan pengakuan Allah akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat An-Nisa’ ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surat Shaad ayat 24 terjadi atas dasar akad (transaksi).

b. Hadist

Landasan *syirkah* yang terdapat dalam Hadist:

Artinya: *“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Berkata: sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Jika salah satunya berkhianat, maka Aku akan keluar dari keduanya.”* (HR. Abu Dawud)⁴⁰

Syirkah boleh dilakukan antar sesama muslim, antara sesama kafir dzimmi atau antara seorang muslim dan kafir dzimmi. Maka dari itu seorang muslim juga boleh melakukan *syirkah* dengan orang yang berbeda agama seperti Nasrani, Majusi dan kafir dzimmi yang lainnya selagi usahanya tidak diharamkan bagi kaum muslim. Seperti hadist Nabi yang diriwayatkan oleh dari Abdullah bin Umar:

³⁹Rahmat syafei. *Fiqih Muamalah*. (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 183.

⁴⁰Diki Irwan, *Pembiayaan Syirkah*, diakses pada tanggal 6 januari 2021 jam 21.07 <https://repository.uin-suska.ac.id>,

Artinya: “*Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah saw. Pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah separuh dari hasil panen tanah yang digarap berupa buah atau tanaman.*” (Muttafaq ‘alaih).⁴¹

c. Ijma’

Ijma’ ulama mengatakan, bahwa muslimin telah berkonsensus akan legitimasi *syarikah* secara global, walaupun perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya. Maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam islam, sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas.⁴²

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyārahah* secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya.

3. Rukun dan Syarat Syirkah

Secara umum, Rukun dari *syirkah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada tiga yaitu:

- a. *Sughat* atau ijab kabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
- b. Orang yang berakad, yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini.
- c. Obyek akad, nama lainnya adalah modal atau pekerjaan. Modal atau perkerja ini bisa berupa harta ataupun

⁴¹Adi Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid 3*, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1999), 60.

⁴²Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari’ah*, Edisi I (Cet. I; Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta, 2005), 32.

pekerjaan. Objek modal tidak harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang, yaitu mendapatkan keuntungan.⁴³

Sedangkan syarat-syarat syirkah dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam:

1. Syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah:
 - a. Orang yang berakal.
 - b. Baliqh.
 - c. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan).
2. Syarat-syarat mengenai modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa:
 - a. Modal yang dapat dihargai (lazimnya selalu disebutkan dalam bentuk uang).
 - b. Modal yang dijadikan satu oleh masing-masing persero yang menjadi harta perseroan.⁴⁴

4. Macam-Macam Syirkah

Ulama ‘ fiqih membagi *Syirkah* menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. Syirkah Hak Milik (*Syirkatul Amlak*)

Syirkah Amlak ialah: persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa melalui Akad *Syirkah*. *Syirkah* dalam kategori ini di bagi menjadi dua macam yaitu:

⁴³Diauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Media, 2008), 213

⁴⁴Chairiman Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1994), 76.

a. *Syirkah Ikhtiyariyah*

Syirkah yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Contoh dari jenis Perkongsian ini dapat di lihat apabila dua orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga.

b. *Syirkah Ijbariyah*

Syirkah yang terjadi tanpa keinginan para pihak yang bersangkutan, seperti persekutuan ahli waris.⁴⁵

2. *Syirkah Transaksional (Syikratul uqud)*

Para ulama fiqh telah berbeda pendapat mengenai *Syirkah Uqud* ini. Perbedaan pembagian ini di sebabkan oleh pandangan mereka yang tidak sama dalam menilai keabsahan (kebolehan) bentuk *Syirkah* tertentu, tetapi ulama lain membolehkan bentuk *Syirkah* tersebut dan sebaliknya. Menurut Sabiq, berdasarkan kajian beliau terhadap berbagai hukum *Syirkah* dan dalil-dalilnya, membagi *Syirkah uqud* ini menjadi empat macam, yaitu: *Syirkah al-‘inan*, *Syirkah al-Mufawwadhah*, *Syirkah abdan*, dan *Syirkah al-wujuh*.⁴⁶

Para ulama tidak semua setuju tentang keabahan empat macam *Syirkah uqud* di atas, kecuali Ulama Hanfiyah. Ulama Malikiyah hanya mengakui tiga macam *Syirkah* selain *Syirkah al-wujuh*. Sementara ulama Hanabilah yang tidak di bolehkan adalah *Syirkah al- ‘inan*. Adapun ulama Syafi’iyah hanya mengakui *Syirkah al- ‘inan*, dan yang lainnya tidak di bolehkan.

⁴⁵Adi Setiawan, Penerapan *Syirkah* Dalam Maro Sapi, Diakses diakses pada tanggal 6 januari 2021 jam 21.32, <http://digilib.iainkendari.ac.id>.

⁴⁶Sayyid Sabid, *Fiqih as-Sunnah*, juz 3. (Semarang: Toha Puta, 2002), 295.

Adapun tentang Definisi dan macam-macam *Syirkah uqud* adalah srbagai berikut:

a. *Syirkah al-‘inan*

Syirkah inan adalah persekutuan antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Keuntungan yang diperoleh dibagi diantara keduanya. Persekutuan ini tidak mensyaratkan persamaan dalam harta, tindakan atau dalam keuntungan. Salah seorang dari keduanya boleh menjadi penanggungjawab tanpa rekannya. Apabila ada kerugian maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Untuk itu dalam *syirkah* ini tidak ada istilah jaminan (*kafalah*), sehingga masing-masing pihak hanya dimintai tanggung jawab atas tindakannya sendiri dan tidak dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pihak lainnya.⁴⁷

b. *Syirkah al-Mufawwadhah*,

Syirkah mufawwadhah adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam suatu pekerjaan dengan syarat keduanya sama dalam modal, pengelolaan harta, agama, masing-masing pihak saling terikat dengan transaksi yang dilakukan pihak lainnya baik dalam bentuk haka maupun kewajiban.⁴⁸ Dengan demikian, setiap orang akan menjamin yang lain, baik dala pembelian atau penjualan. Orang tersebut saling mengisi dalam hak dan kewajibannya, yakni masing-masing menjadi wakil yang lain. Selain itu, anggap

⁴⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam lima Wahbah az-Zuhaili*; Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 444.

⁴⁸Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 445.

tidak sah jika modal salah seseorang lebih besar dari pada lainnya, antara seorang anak kecil dan orang dewasa, juga antara muslim dengan kafir, dan lain-lain.⁴⁹

c. *Syirkah al-Wujuh*

Syirkah al-Wujuh, yaitu berserikat dua orang termuka atau untuk membeli suatu barang perniagaan dengan harga yang ditanggihkan untuk mereka jual dan keuntungannya dibagi di antara mereka. Hukumnya adalah sah. Dengan syarat, tidak ada modal, dan salah seorang di antara di antara mereka mengatakan kepada yang lain.⁵⁰

d. *Syirkah Mudharabah*

Syirkah Mudharabah atau di sebut juga perjanjian bagi hasil atau *qiradh*, yaitu berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dan harta, seseorang (pihak pertama atau pemilik modal) memberikan hartanya pada pihak lain (pihak kedua atau pengelola) yang di gunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang di peroleh akan di bagi oleh masing-masing sesuai dengan kesepakatan.⁵¹

e. *Syirkah abdan*

Syirkah abdan adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja, tanpa kontribusi modal. Kontribusi kerja tersebut akan di kerjakan bersama-sama,

⁴⁹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konsektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 190.

⁵⁰Muhammad bin Abdurrahman as-Syafi'i ad-Damasyqi, *Fiqh empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), 267.

⁵¹Germala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 122.

kemudian keuntungannya di bagi rata sesuai kesepakatan. Ulama Malikiyyah mensyaratkan untuk *Syirkah* ini harus ada satu kesatuan usaha, kemudian ada perbedaan dalam bentuk pekerjaannya, tapi harus masih ada kaitan antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lainnya dan keduanya masih dalam satu tempat yang sama, misalnya pekerjaan membuat bangunan, ada seseorang yang memasang batu bata, dan yang lain membuat adonan semen dan pasir.⁵²

5. Berakhirnya Syirkah

Para ulama mengemukakan sebab-sebab berakhirnya *syirkah*, yaitu sebagai berikut:

1. Salah satu anggota syirkah meninggal dunia, gila, tercegah membelanjakan hartanya karena pailit atau kemunduran berfikir, menarik diri keanggotaan perserikatan dalam waktu yang tidak ditentukan, dan keluar dari keanggotaan serikat.
2. Berakhirnya masa yang ditetapkan dalam perserikatan.
3. Kesempatan mengakhiri perserikatan sebelum habis masa yang ditetapkan.
4. Menggabungkan perserikatan ke dalam perserikatan lain.
5. Perserikatan dijual kepada umum (*go public*).⁵³

B. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut *terminologi* dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba, *profit sharing* juga dapat diartikan distribusi

⁵²Racmad Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, 192.

⁵³Soematri Andri, *Hukum Ekonomi Syariah*, 107.

beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola.

Menurut Arviyan Arifin yang berjudul *Islamic Banking*, bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investas. Besar kecilnya perolehan tergantung pada hasil usaha yang benarbenar diperoleh bank Islam. Pendapat lain juga di kemukakan oleh Ismail dalam buku Perbankan Syariah, yaitu bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian dalam usaha, maka hasil atas usaha dilakukan oleh kedua belah pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akan perjanjian.⁵⁴

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Di dalam aturan syariah, yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁵⁵

⁵⁴E-book, Firmansyah anang dan andrianto, *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori Dan Praktek*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 469.

⁵⁵Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 18.

2. Dasar Hukum Bagi Hasil

Secara syariah keabsahan transaksi bagi hasil didasarkan pada beberapa nas Al-Qur'an dan sunnah. Secara umum, landasan dari syariah bagi hasil lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha dan kerjasama. Hal ini tampak dalam ayat-ayat Al-qur'an dan hadist sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*(Q.S An Nisa: 29)⁵⁶

b. Hadist

Artinya: *“Dahulu di masa Rasulullah SAW, salah satu diantara kita mengambil onta kurus (nidhwun) temannya (untuk dijual) dia memperoleh setengah dari keuntungannya dan kami memperoleh setengahnya lagi”* (HR. Ahmad dan Abu Daud)⁵⁷.

⁵⁶Dapartemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Semarang: CV. Asy Syifa, 2015) Q.S An-Nissa ayat 29, 65.

⁵⁷Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, (Sudan: Alamaktaba-Alassrya, 2006),Juz 1, 19

Ditinjau dari kehujiannya dalam pembentukan hukum Islam, maka hubungan Assunnah dengan Al-qur'an adalah sebagai hubungan yang beriringan, atau sebagai urutan kedua setelah Al-qur'an, yakni sebagai rujukan pada mujtahid dalam menentukan hukum jika terdapat dalam Al-qur'an. Sehingga Al-qur'an merupakan sumber hukum pokok dan yang pertama bagi pembentukan hukum Islam. Oleh sebab itu, jika di dalam Al-qur'an tidak di jumpai, maka harus kembali kepada sunnah.⁵⁸

3. Konsep Bagi Hasil

konsep bagi hasil sebagai berikut:

- a. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal musyarakah, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
- b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- c. Kedua Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- d. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.⁵⁹

⁵⁸Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, 41.

⁵⁹Muhammad, *Etika dan Strategi Bisnis*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008), 245.

4. Jenis Pola Bagi Hasil

Ada dua jenis pola dalam sistem bagi hasil yang terdapat dalam menentukan beberapa bagian yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang terkait. Sistem bagi hasil yang pada dasarnya erat kaitannya dengan beberapa margin yang akan ditetapkan, yaitu dengan:

a. *Profit sharing*

Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/ hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha.

b. *Revenue sharing*

Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Tingkatan bagi

hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku.⁶⁰

C. Kelapa Sawit

1. Pengertian Kelapa Sawit

Kelapa sawit (*Elaeis Guineensis Jacq*) adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar (*biodiesel*). Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan di Indonesia yang memiliki masa depan cukup cerah. Perkebunan kelapa sawit semula berkembang di daerah Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam. Namun, sekarang telah berkembang ke berbagai daerah seperti Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung.⁶¹

Kelapa sawit berbentuk pohon. Tingginya dapat mencapai 24 meter. Akar serabut tanaman kelapa sawit mengarah kebawah dan samping. Seperti jenis palmia lainnya, daunnya tersusun majemuk menyirip. Penampilannya agak mirip dengan tanaman salak, hanya saja dengan duri yang tidak terlalu keras dan tajam. Batang tanaman diselimuti bekas pelepah hingga umur 12 tahun. Setelah umur 12 tahun pelepah yang mengering akan terlepas sehingga penampilan menjadi mirip dengan kelapa.

Sawit dapat tumbuh dengan baik didaerah tropis (15o LU – 15o LS). Tanaman ini tumbuh dengan sempurna di ketinggian 0-500 m dari permukaan laut dengan kelembaban 80-90%. Sawit membutuhkan iklim dengan curah hujan stabil, 2000-2500 mm setahun, yaitu daerah yang tidak tergenang air saat hujan dan

⁶⁰Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Prinsipian di Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 97.

⁶¹Sunarko, *Petunjuk Praktis Budi Daya & Pengolahan Kelapa Sawit*, (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2014), 1.

tidak kekeringan saat kemarau. Pola curah hujan tahunan mempengaruhi perilaku pembungaan dan produksi buah sawit.⁶²

2. Morfologi Kelapa Sawit

a. Akar

Tanaman kelapa sawit termasuk kedalam tanaman berbiji satu (monokotil) yang memiliki akar serabut. Saat awal perkecambahan, akar pertama muncul dari biji yang berkecambah (radikula). Setelah itu, radikula akan mati dan membentuk akar pertama atau primer. Selanjutnya, akar primer akan membentuk akar sekunder, tersier, dan kuartener. Perakaran kelapa sawit yang telah terbentuk sempurna umumnya memiliki akar primer dengan diameter 5-10 mm, akar sekunder 2-4 mm, akar tersier 1-2 mm, dan akar kuartener 0,1-0,3 mm. Akar yang paling aktif menyerap air dan unsur hara adalah akar tersier dan akar kuartener yang berada dikedalaman 0-60 cm dengan jarak 2-3 meter dari pangkal pohon.⁶³

b. Batang

Tanaman kelapa sawit umumnya memiliki batang yang tidak bercabang, pertumbuhan awal setelah fase muda (seedling) terjadi pembentukan batang yang melebar tanpa terjadi pemanjangan internodia. Titik tumbuh batang kelapa sawit hanya satu, terletak di pucuk batang, terletak di dalam tajuk daun, berbentuk seperti kubis, dan enakdimakan. Pada batang terdapat pangkal pelepah-pelepah daun yang melekat kukuh dan sukar terlepas, walaupun daun telah kering dan

⁶²Maruli Pardamea, *Panduan Lengkap Pengolahan Kebun dan Pabrik Kelapa sawit*, (Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 2008), 10.

⁶³Widanarko. *Buku Pintar Kelapa Sawit*. (Jakarta: Agro Media Pustaka, 2011), 4.

mati. Pada tanaman tua, pangkal pangkal pelepah yang masih tertinggal pada batang akan terkelupas sehingga kelihatan batang kelapa sawit berwarna hitam beruas.

Pembengkakan pangkal batang terjadi karena ruas batang dalam masa pertumbuhan awal tidak memanjang, sehingga pangkalpangkal pelepah daun yang tebal menjadi berdesakan. Bongkol batang ini membantu memperkokoh posisi pohon pada tanah agar dapat berdiri tegak. Dalam 1-2 tahun pertama perkembangan batang lebih mengarah ke samping, diameter batang dapat mencapai 60 cm. Setelah itu, perkembangan mengarah ke atas sehingga diameter batang hanya sekitar 40 cm dan pertumbuhan meninggi berlangsung lebih cepat. Namun, pemanjangan batang kelapa sawit berlangsung relative lambat.

c. Daun

Tanaman kelapa sawit memiliki daun (frond) yang menyerupai bulu burung atau ayam. Di bagian pangkal pelepah daun terbentuk dua baris duri yang sangat tajam dan keras di kedua sisinya. Anak-anak daun (foliage leaflet) tersusun berbaris dua sampai ke ujung daun. Di tengah-tengah setiap anak daun terbentuk lidi sebagai tiang daun. Daun kelapa sawit terdiri dari beberapa bagian, yaitu kumpulan anak daun (leaflets) yang mempunyai helaiyan (lamina) dan tulang anakdaun (midrib), rachis yang merupakan tempat anak daun melekat, tangkai daun (petiole) yang merupakan bagian antara daun dan batang, dan seludang daun (sheath) yang berfungsi sebagai perlindungan dari kuncup dan memberikan kekuatan pada batang.

Daun pertama yang keluar pada stadium benih berbentuk lanset, (lanceolate) beberapa minggu kemudian berbentuk daun berbelah dua, (bifurcate) dan setelah beberapa bulan berbentuk daun seperti buluh (pinnate) atau menyirip. Misalnya, pada bibit berumur 5 bulan susunan daun terdiri dari 5 lanset, selanjutnya daun terbelah menjadi dua, dan pada umur 10 bulan bentuk daun telah menyerupai bulu unggas. Letak daun dibatang mengikuti pola tertentu yang disebut filotaksis. Daun yang berurutan di bawah keatas membentuk spiral dengan rumus $1/8$. Umumnya, terdapat dua filotaksis, satu berputar ke kiri dan yang lain berputar ke kanan. Anak daun yang terpanjang (pada pertengahan daun) dapat mencapai 1,2-1,7 meter. Jumlah anak daun dapat mencapai 250-300 helai per daun. Jumlah produksi daun berkisar 30-40 daun per tahun pada pohon yang berumur 5-6 tahun. Setelah itu, menurun menjadi 20-25 per tahun.⁶⁴

3. Jenis-Jenis Buah Kelapa Sawit

Berdasarkan ketebalan cangkang dan daging buah, kelapa sawit dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

1. *Dura* memiliki cangkang tebal (3-5 mm), daging buah tipis dan rendemen minyak 15-17%.
2. *Tenera* memiliki cangkang agak tipis (2-3 mm) daging buah tebal dan rendemen minyak 21-23%.
3. *Pisifera* memiliki cangkang yang sangat tipis, tetapi daging buahnya tebal dan bijinya kecil. Rendemen minyaknya tinggi (lebih dari 23%). Tandan buahnya

⁶⁴Sunarko, *Petunjuk Praktis Budi Daya & Pengolahan Kelapa Sawit*, 2-5.

hampir selalu gugur sebelum masak sehingga jumlah minyak yang dihasilkan sedikit. Jenis kelapa sawit ini dapat disilangkan.

Contohnya, *perifera* disilangkan dengan *dura* yang memiliki cangkang tebal. Hasil silangan *dura* (D) dengan *pisifera* (P), diberi simbol DP, yang merupakan bahan tanaman paling baik saat ini. Beberapa tanaman kelapa sawit unggul yang sudah dihasilkan di antaranya sebagai berikut:

- a. SP-540 (DP) berasal dari persilangan *dura* deli dan *pisifera*.
- b. SP-540 (DyP) berasal dari persilangan *dura* dumpy dan *pisifera*

SP-540 (DyP) merupakan bahan tanaman yang lebih pendek dibandingkan dengan DP, tetapi memiliki produksi yang sama tinggi. Jumlah tandan dari varietas DyP relatif sedikit, tetapi bukuranya lebih besar.⁶⁵

4. Manfaat Kelapa Sawit

Tanaman kelapa sawit menghasilkan buah yang disebut Tandan Buah Segar (TBS Pertama, minyak yang berasal dari daging buah (*mesocarp*) yang dihasilkan melalui perebusan dan pemerasan (*press*). Minyak jenis ini dikenal sebagai minyak sawit kasar atau *crude palm oil* (CPO). Kedua, minyak yang berasal dari inti sawit, dikenal sebagai minyak inti sawit atau *palm kernel oil* (PKO). CPO dan PKO dapat di buat menjadi berbagai jenis produk.⁶⁶

⁶⁵Sunarko, *Petunjuk Praktis Budi Daya & Pengolahan Kelapa Sawit*, 11.

⁶⁶Maruli Pardamea, *Panduan Lengkap Pengolahan Kebun dan Pabrik Kelapa sawit*, 14.

BAB III

GAMABARAN UMUM DESA KERTA MUKTI

A. Legenda dan Sejarah Desa

1. Legenda Desa

Terbentuknya Desa Kerta Mukti adalah Ex Transmigrasi penempatan pada tahun 1986, pada waktu itu peminanaan oleh Departemen Transmigrasi disebut UPTIII.SKPG3. Pematang Panggang VI, pada tahun 1991 diserahkan ke pemda Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga menjadi Desa definitif dengan nama Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya yang saat ini dimekarkan menjadi Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.⁶⁷

Penempatan Transmigrasi di SKPG3 Pematang Panggan VI yang pertama pada tanggal 4 April 1986 dengan jumlah penempatan sebagai berikut:

- Penempatan pertama
 - a. Dari Kabupaten Blitar :72 KK
 - b. Dari Kabupaten Tulung Agung :55 KK
 - c. Dari Kabupaten Nganjuk : 66 KK
 - d. Dari Kabupaten Sumedang : 39 KK
 - e. Dari Kabupaten Tangerang : 33 KK
 - f. APDT : 77 KK
- Penempatan Kedua
 - a. Provinsi Yogyakarta : 44 KK
 - b. Provinsi DKI Jakarta : 39 KK

⁶⁷RPJM, Profil Desa Kerta Nukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2020.

c. Dari Kabupaten Bandung

:39 KK⁶⁸

Sumber: *RPJM Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya 2020*

2. Sejarah Desa

TAHUN	KEJADIAN YANG BAIK	KEJADIAN YANG BURUK
1986	Penempatan Transmigrasi	-
1990	Peresmian KUD Bina Sejahtera sebagai KUD yang Mandiri dan mendapat paket gedung Waserda	-
1991	-	Lahan usaha kelapa sawit satu dan dua tidak bisa di garap kerana biaya penanaman lebih tinggi dan serangan hama babi dan tikus. Sehingga tidak ada lapangan kerja dan banyak para transmigrasi pulang kekampung, merantau dan lain-lain.

⁶⁸*Ibid*

1992	Pemilihan Kepala Desa yang pertama dan berdasarkan hasil pemungutan suara terbanyak terpilihlah Bapak Endang Nanang sebagai Kepala Desa yang pertama di Desa Kerta Mukti	-
1996	Masuknya program pemerintah dan bekerja sama dengan pihak swasta yaitu program Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat (P3KSR) sehingga masyarakat mendapat lapangan kerja sehingga tingkat ekonomi rakyat membaik.	-
1999	Pemilihan Kepala Desa yang kedua dan Berdasarkan hasil pemungutan suara terbanyak terpilihlah Bapak Gumono, BA.	-
2004	- KUD Bina Sejahtera mendapat peringkat terbaik Tingkat Nasional. -peresmian KSP Berkah Sejahtera Sebagai	-
2005	-Juara satu lomba Desa Tingkat Kabupaten. -Juara satu lomba Desa	-

	Tingkat Provinsi. -Juara satu lomba Desa Tingkat Nasional.	
2007	- Listrik masuk ke Desa Kerta Mukti berdasarkan pidato Bapak Bupati Ogan Komerling Ilir. - pembangunan SMAN di Kerta Mukti	-
2009	Pemilihan Kepala Desa yang Ketiga dan berdasarkan hasil pemungutan suara terbanyak terpilihlah Bapak Gumono, BA untuk kedua kalinya.	-
2015	Pemilihan kepala desa yang keempat dan berdasarkan hasil pemungutan suara terbanyak terpilihlah Bapak Syarif Hidayat	-
2021	Pemilihan Kepala Desa yang keempat dan berdasarkan suara pemungutan terbanyak terpilihlah Bapak Irwan.	-

Sumber: RPJM Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya 2020

B. Kondisi Umum Desa

1. Letak dan Luas Wilayah

Desa Kerta Mukti merupakan salah satu dari 17 desa di wilayah Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komeing Ilir.

Desa Kerta Mukti mempunyai luas wilayah seluas \pm 1.704 Hektar.

Batas-batas Desa Kerta Mukti sebagai berikut :

1. Utara berbatas dengan Desa Gedung Rejo G4 Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Selatan berbatas dengan Desa Sedyo Mulyo G5 Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Timur berbatas dengan Desa Bumi Makmur G2 Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Barat berbatas dengan desa Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Iklim

Iklim Desa Kerta mukti, sebagaimana seperti iklim negara indonesia yaitu kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap hasil perkebunan seperti karet dan sawit yang berada di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya.⁶⁹

C. Keadaan Sosial Desa

1. Kependudukan

Jumlah penduduk suatu wilayah sangat menentukan dalam perkembangan pembangunan daerah. Kondisi penduduk sangat dibutuhkan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan

⁶⁹M. Fatah Abdul, Sekretaris Desa Kerta Mukti, Wawancara 15 Februari 2022

sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang perkembangan tingkat penduduk sangat dibutuhkan guna menentukan kebijakan pembangunan, sehingga memberikan kemudahan pemerintahan menata pemerataan pembangunan.

Berdasarkan data yang ada di Desa Kerta Mukti, jumlah penduduknya adalah 3.102 Jiwa (826 Kepala Keluarga), yang tersebar dalam 5 Wilayah dusun dan terdiri 12 RT. Sesuai hasil pendataan penduduk tahun 2020.⁷⁰ Berikut tabel perincian jumlah penduduk:

Tabel 1
Jumlah Penduduk

Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun V	Dusun IV
854	599	436	625	588

Sumber : Profil Desa 2020

2. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan dan perekonomian. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Berikut di bawah ini tabel yang menunjukkan

⁷⁰RPJM, Data Penduduk Desa Kerta Nukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2020.

tingkat rata - rata pendidikan warga Desa Kerta Mukti dari mulai pra sekolah hingga sarjana.⁷¹

Tabel 2
Tingkat Pendidikan

TK	SD	SMP	SMA	SARJANA
176	1790	498	387	39

Sumber : Profil Desa 2020

3. Kehidupan Beragama

Jumlah penduduk Desa Kerta Mukti mencapai 3.102 jiwa. Dari 3.102 jiwa penduduk di Desa Kerta Mukti 97% memeluk agama islam, 2% dari penduduk Desa Kerta Mukti memeluk agama Kristen Protestan dan 1% lainnya beragama Hindu dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan Ibadah keagamaan khususnya agama Islam sangat berkembang dengan baik. berikut perincian tabel jumlah beragama Desa Kerta Mukti.⁷²

Tabel 3
Kehidupan Beragama

ISLAM	KRPRSTEN PROSTETAN	Hindu
3.092	6	4

Sumber : Profil Desa 2020

⁷¹RPJM, Data Pendidikan Desa Kerta Nukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2020.

⁷²RPJM, Data Kehidupan Beragama Desa Kerta Nukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2020.

4. Kepemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Kerta Mukti adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Kepemilikan ternak

AYAM/ ITIK	KAMBING	SAPI	KERBAU	LAIN- LAIN
8.000	50	68	-	-

Sumber : Profil Desa 2020

5. Keadaan Ekonomi

Desa Kerta Mukti merupakan Desa Perkebunan Plasma Kelapa Sawit dan Karet. Oleh karena itu sebagian besar dari penduduk Desa Kerta Mukti adalah sebagai petani kelapa sawit, Desa Kerta Mukti juga mempunyai mata pencaharian yang lain.⁷³ Berikut tabel mata pencaharian masyarakat Desa Kerta Mukti:

Tabel 5
Keadaan Ekonomi

TANI	PEGADANG	PNS	USA HA	BURUH	LAIN- LAIN
2102	12	16	8	386	194

Sumber : Profil Desa 2020

⁷³RPJM, Data Ekonomi Desa Kerta Nukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2020.

D. Visi Dan Misi Desa

Berdasarkan Visi, Misi dan Program Kepala Desa Sumbusari yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan kecamatan dan Visi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu:

VISI :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT OKI YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”

MISI :

1. Mewujudkan Pembangunan dari Desa
2. Meningkatkan Kualitas dan Profesional Aparatur Pemerintah Daerah dalam Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.
5. Mewujudkan Penataan Pemanfaatan Ruang yang Ramah Lingkungan
6. Menciptakan Kehidupan Keagamaan, Keamanan dan Sosial.⁷⁴

⁷⁴RPJM, Profil Desa Kerta Nukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2020.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembagian Hasil Penjualan Kelapa Sawit Kelompok Sistem Bermitra di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir

Bagi hasil merupakan pembagian hasil atas keuntungan yang akandidapat antar kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, bagi hasil apapun dalam sistem kerjasama *musyārahah*, keuntungan/laba bersih harus dibagi rata antara sesama anggotanya berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya. Pada sistem kerjasama yang dilakukan oleh pihak mitra dengan kelompok tani kelapa sawit akad pembagian hasil dimulai dengan bermusyawarah pada musyawarah ini setiap anggota terlibat dalam kerjasama harus hadir yaitu para pemilik kebun kelapa sawit yang bekerjasama dengan pihak mitra serta pihak mitra.

Penulis mewawancarai salah satu kelompok tani kelapa sawit kelompok di Desa Kerta Mukti yaitu Bapak Yogi mengatakan terdapat beberapa point dalam kerjasama yaitu: *pertama*, yang disampaikan saat musyawarah tersebut yaitu pembagian hasil dilakukan oleh pihak mitra dengan kelompok tani kelapa sawit Desa Kerta Mukti yaitu hasil panen buah kelapa sawit selama melangsungkan kerjasama pihak mitra sebagai tempat penjualan kelapa sawit kelompok serta pihak mitra akan membantu dalam penggarapan hasil panen buah kelapa sawit. Dimana dalam pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok hanya sesama pihak anggota kelompok saja, sistem bagi hasilnya yaitu dibagi rata tanpa melihat jumlah hasil panen kelapa sawit yang dipanen setiap anggota kelompok tani kelapa sawit.

Hasil panen setiap anggota kelompok tani kelapa sawit dikumpulkan selama satu bulan setelah itu akan dikumpulkan menjadi satu pada masing-masing kelompok tani kelapa sawit dan nantinya akan di jual kepada pihak mitra dan hasilnya akan di bagi rata pada setiap anggota kelompok walaupun panenanya berbeda-beda. *Kedua*, anggota kelompok tani kelapa sawit diwajibkan bekerjasama dengan pihak mitra. *Ketiga*, pihak mitra akan mengambil keuntungan 5% pada setiap penjualan hasil panen kelompok tani kelapa sawit. *Keempat*, sepakat dan adil dalam membagi hasil untuk saling membantu dan mensejahterakan masyarakat desa.⁷⁵

Akad bagi hasil dalam syirkah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nisbah bagi hasil di antara anggota kelompok ditentukan berdasarkan posisi masing-masing dalam pemodalannya. Bila dua orang melakukan akad syirkah dengan menyeter modal masing-masing per 50%, maka nisbah bagi hasilnya 50:50 pendapat ini banyak dianut kalangan mazhab syafi'i dan maliki.
2. Nisbah bagi hasil diantara setiap anggota ditentukan atas pertimbangan kontribusi dalam organisasi. seseorang besar atau lebih kecil dan porsi kontribusinya dalam pemodalannya.⁷⁶

⁷⁵Yogi, Wawancara Langsung Ketua kelompok tani kelapa sawit, Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, (Tanggal 8 Februari 2022)

⁷⁶Muchlis Yahya dan Edi Yusuf, *Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah*, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol 1 No 1, Juli 2011, 60.

Pembagian hasil merupakan inti dari sebuah kerjasama, dalam pembagian hasil yang dilakukan oleh kelompok tani kelapa sawit di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, pembagian hasil dilakukan setiap satu bulan sekali dalam 2 kali panen buah kelapa sawit. Berdasarkan wawancara awal bersama ketua kelompok tani kelapa sawit kelompok 032 di Desa Kerta Mukti yang menjelaskan pembagian hasil yang dilakukan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Yogi selaku Ketua Kelompok tani kelapa sawit kelompok 032 di desa kerta mukti kecamatan mesuji raya, mengatakan:

“Bagi hasil yang kami lakukan merupakan bagi hasil sama rata tanpa melihat jumlah lebih besar atau kecil dari hasil panen buah kelapa sawit yang di panen setiap anggota, melainkan jumlah dari semua hasil panen buah kelapa sawit yang dipanen oleh kelompok 032 akan digabungkan menjadi satu dan setelah itu baru di setorkan atau di jual kepada pihak mitra. Sebagai contoh: anggota 1 menghasilkan 100 ton, anggota 2 menghasilkan 240 ton, anggota 3 menghasilkan 190 ton, anggota 4 menghasilkan 270 ton, dan anggota 5 menghasilkan 200 ton. Jumlah dari keseluruhan dari semua anggota yaitu 1.000 ton jika di rupiahkan sekitar 15 juta. Dari hasil jumlah penjualan tersebut ketentuan pembagiannya: 5% untuk pihak mitra sebagai upah angkut kelapa sawit+upah penggarap+mobil= Rp. 5.000.000 sisanya tinggal Rp. 10.000.000. Sisanya itulah dibagi rata pada setiap anggota kelompok tani kelapa sawit. Jadi $10.000.000 : 5 = \text{Rp. } 2.000.000$ masing-masing anggota.”⁷⁷

⁷⁷Yogi, Wawancara Langsung Ketua kelompok tani kelapa sawit, Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, (Tanggal 8 Februari 2022)

Jadi dari pembahasan tersebut walaupun dari jumlah hasil panen setiap anggota berbeda-beda tetapi dalam pembagiannya dibagi sama rata dengan para anggota tanpa melihat porsi yang meraka hasilkan. Dari uraian di atas bahwa sebelum pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh kelompok tani kelapa sawit, setiap anggota kelompok tani kelapa sawit mempunyai tugas masing-masing yaitu sebagai berikut:

Kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik bila perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan sudah tepat oleh karena itu perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok dalam mengelola lahan tanaman kelapa sawit meraka masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Babat Gawangan, ini dilakukan untuk membabat rumput pada gang tanaman kelapa sawit agar tidak terlalu tinggi sehingga memudahkan untuk memanen buah dan agar buah tidak tertinggal di lokasi panen karena terlalu semak.
- b. Cuci Piringan, dilakukan untuk membersihkan disekeliling areal pohon kira-kira lebih kurang satu meter, yang biasanya pada waktu pemupukan dilakukan ditabur pada daerah tersebut.
- c. Rawat TPH, ini perlu dilakukan pada tempat pengumpulan hasil karena hasil panen akan dikumpulkan disini sebelum ditimbang, ditempat inilah dilakukan penimbangan Tandan Buah Segar kemudian diangkut dari kebun ke pabrik biasanya dilakukan menggunakan truk.
- d. Penyemprotan, ini biasa dilakukan untuk pemberantasan alang-alang yang termasuk tumbuhan liar (gulma) yang sangat mengganggu tanaman kelapa sawit selain merampas unsure hara dan air, alang-alang juga mengeluarkan zat yang sangat beracun dan mengganggu akar tanaman kelapa sawit yang dibudi dayakan.

- e. Pemupukan, ini dilakukan untuk pemberian unsur hara pada tanaman kelapa sawit baik pupuk organik maupun pupuk kimia, yang mana rotasi pemupukannya harus teratur, dan takarannya harus disesuaikan dengan usia tanaman dan media tempat tanaman kelapa sawit tersebut tumbuh.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada anggota kelompok tani kelapa sawit yang lain menanyakan apakah hasil usaha pembagian yang diperoleh sesuai dan ridho?, Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Rendi selaku Anggota Kelompok tani kelapa sawit kelompok 032 di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya, mengatakan:

“Jadi sebenarnya kita sebagai petani kelapa sawit dengan merawat dan memeberikan pupuk sendiri terkadang merasa kerja keras yang dilakukan tidak sama dengan hasil yang kita dapatkan dikarenakan apabila dihitung-hitung sebenarnya ketika kita panen kelapa sawit sebanyak 200 ton, kira-kira mendapat 4 jutaan tetapi ketika dalam kelompok tani kelapa sawit hanya mendapatkan 2 juta rupiah. Tetapi mungkin dengan ini juga saya bersyukur bisa saling tolong menolong dengan sesama masyarakat Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir”.⁷⁸

Dapat kita pahami bahwa dari pembagian hasil yang didapatkan, menurut anggota kelompok tani kelapa sawit mereka merasa kerja keras yang dilakukan tidak sama dengan hasil yang diperoleh, tetapi sebagian anggota juga benar-benar ikhlas dan ridho. Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan kepada

⁷⁸Rendi, Wawancara Langsung Anggota kelompok tani kelapa sawit, Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, (Tanggal 10 Februari 2022)

anggota kelompok tani kelapa sawit yang lain, apakah dalam penerapan kerjasama bagi hasil yang dilakukan sudah cukup baik?. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Yanto selaku anggota kelompok tani kelapa sawit kelompok 032 di desa kerta mukti kecamatan mesuji raya, mengatakan:

“Untuk kerjasama dengan pihak mitra yaitu lapak ini sudah sangat baik dan membantu karena dengan pihak mitra memudahkan kelompok tani dalam melakukan penggarapan hasil panen jadi terima beres saja dan juga sudah terpecah tidak bingung lagi untuk mencari tempat jual hasil panen kelapa sawit. Untuk pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok itu sendiri saya juga senang dan ikhlas karena dengan cara bekerjasama seperti ini kita dapat memberikan kontribusi baik yaitu saling tolong menolong, karena sistem ini sudah ada sejak lama di desa ini”⁷⁹

Dengan demikian dapat dipahami dari pernyataan tersebut bahwa tidak semua anggota yang tidak ikhlas dan ridho tapi ada sebagian anggota kelompok tani yang ridho, senang dan merasa terbantu dengan bergabung di kelompok tani kelapa sawit kelompok sistem bermitra, karena pihak mitra juga mempunyai peranan yang sangat baik terhadap kelompok tani kelapa sawit. Berikut peran pihak lapak 032 sebagai mitra kelompok tani kelapa sawit, sebagai berikut:

Melakukan pengecekan rotasi panen. Rotasi panen adalah waktu yang diperlukan antara panen terakhir dan panen berikutnya ditempat yang sama. berdasarkan informasi yang

⁷⁹Yanto, Wawancara Langsung Anggota kelompok tani kelapa sawit, Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, (Tanggal 10 Februari 2022)

diperoleh bahwa rotasi panen yang dilakukan oleh pihak lapak 032 sebagai pihak mitra yaitu biasanya 10 (sepuluh) hari dan 15 (lima belas) hari. Standart panen:

- a. Tidak ada buah mentah yang dipanen.
- b. Tidak meninggalkan buah yang matang.
- c. Semua buah sawit dikumpulkan dan dalam keadaan bersih dibawa ketempat pengumpulan hasil (TPH)
- d. Merontokkan tandan yang terlalu matang.
- e. Memotong gagang tandan
- f. Mengangkut hasil panen ke posko lapak.
- g. Penimbangan hasil panen kelompok tani kelapa sawit.
- h. Pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan anggota-anggota kelompok tani kelompok 032 di desa kerta mukti kecamatan mesuji raya, menjelaskan bahwa: Sebagai wilayah yang agraris masyarakat berusaha dalam memantapkan pembangunan di bidang perkebunan. di Desa Kerta Mukti merupakan salah satu sektor penghasil kelapa sawit yang cukup mendominasi di Kecamatan Mesuji Raya. Masyarakat Desa yang ada berawal dari penduduk yang ada di daerah Jawa yang mengikuti program transmigrasi seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Penempatan Transmigrasi di SKPG3 Pematang Panggan VI yang pertama pada tanggal 4 April 1986 dengan jumlah penempatan berdasarkan tabel berikut:

No.	Penempatan Pertama	Jumlah
1.	Dari Kabupaten Blitar	77 KK
2.	Dari Kabupaten Tulung Agung	55 KK

3.	Dari Kabupaten Nganjuk	66 KK
4.	Dari Kabupaten Ponorogo	44 KK
5.	Dari Kabupaten Sumedang	39 KK
6.	Dari Kabupaten Tangerang	33 KK
7.	APDT	77 KK
No.	Penempatan Kedua	Jumlah
1.	Provinsi Yogyakarta	44 KK
2.	Provinsi DKI Jakarta	39 KK
3.	Dari Kabupaten Bandung	39 KK
4.	Dari Kabupaten Gunung Kidul	27 KK

Sumber: RPJM Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya 2020

Adapun data tabel yang menerangkan kelompok-kelompok tani di Desa Kerta Mukti yang setuju dan tidak setuju dalam kerjasama dengan pihak mitra Bina Sejahtera sebagai berikut:

Tabel
Jumlah anggota kelompok tani

NO	KELOMPOK	JUMLAH ANGGOTA	SETUJU	TIDAK SETUJU
1.	032	464 Anggota	444 Anggota	20 Anggota
2.	034	305 Anggota	258 Anggota	47 Anggota
3.	035	340 Anggota	281 Anggota	59 Anggota

4.	036	275 Anggota	198 Anggota	77 Anggota
5.	037	184 Anggota	110 Anggota	74 Anggota
Jumlah		1568 Anggota	1.291 Anggota	277 Anggota

Sumber: Data Kelompok Tani Bina Sejahtera Desa Kerta Mukti


Menurut sumber profil desa tabel 4 keadaan ekonomi jumlah masyarakat mata pencarian sebagai petani berjumlah 2102. Petani tersebut terbagi menjadi dua yaitu petani kelapa sawit dan petani karet, jumlah sebagai petani kelapa sawit yaitu 1568 dan jumlah petani karet 534. Masyarakat Desa Kerta Mukti lebih mendominasi sebagai petani kelapa sawit. Dari tabel di atas jumlah seluruh anggota sebagai tani kelapa sawit terdapat 1568 anggota, dalam sebuah kerjasama haruslah setiap anggota yang melangsungkan kerjasama tersebut harus sepakat dan ridho agar kerjasama tersebut berlangsung dengan baik. Beda halnya dengan kerjasama pada kelompok tani kelapa sawit sistem bermitra di Desa Kerta Mukti masih ada beberapa anggota setiap kelompok yang diawal sepakat terhadap kerjasama tersebut tetapi setelah tau hasil dari panen mereka lebih besar muncul rasa ketidak ikhlasan karena pembagian hasil penjualan kelapa sawitnya dibagi rata pada setiap anggota kelompok, walaupun hasil panen mereka berbeda-beda.

Dengan demikian kerjasama petani kelapa sawit kelompok dengan sistem bermitra sudah ada sejak lama dan bertahan hingga saat ini. Seperti dijelaskan pada pembahasan sebelumnya masyarakat Desa Kerta Mukti mayoritas bekerja sebagai petani

kelapa sawit, karena Desa Kerta Mukti merupakan Desa Perkebunan Plasma Kelapa Sawit. Desa Kerta Mukti merupakan salah satu desa dari Kecamatan Mesuji Raya terbesar yang memiliki lahan yang sangat luas yang terbagi dari beberapa dusun. Desa Kerta merupakan Kabupaten yang banyak melakukan perjanjian sistem bagi hasil, ini dikarenakan sebagian besar penduduk hidup dengan mata pencarian bertani. Hal ini berarti bahwa sebagian besar rakyat menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Dalam pelaksanaan pertaniannya yang sudah dijelaskan pada halaman sebelumnya para tani membentuk sebuah kelompok, yang mana dalam satu kelompok terdiri dari empat sampai lima orang untuk membangun kerjasama.

Kelompok tani kelapa sawit di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya terbentuk berdasarkan kepentingan bersama dan kondisi usaha tani yang hampir sama. Berdiri kelompok-kelompok tani kelapa sawit yang sudah ada sejak Tahun 1990 dengan jumlah anggota aktif 31 orang, jumlah anggota tidak aktif 173 sehingga jumlah keanggotaan seluruhnya 203 orang pada saat itu. Sekarang semakin bertambah sesuai dengan RPJM, Data Ekonomi Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2020 masyarakat sebagai tani mencapai 2102. Itulah salah satu faktor masyarakat di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya membentuk sebuah kelompok-kelompok tani kelapa sawit karena selain mempermudah dalam melakukan penjualan dan panen serta sebagai tolong melonong antar sesama masyarakat Desa Kerta Mukti sebagaimana yang telah di jelaskan pada bagian sebelumnya yaitu pelaksanaan pelaksanaan pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok sistem bermitra di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sebagaimana salah satu tempat subjek penelitian yang penulis lakukan yaitu di kelompok tani kelapa sawit 032. Karena dari data tabel kelompok tani kelapa sawit sistem bermitra di Desa Kerta Mukti, anggota tani kelapa sawit kelompok terbanyak yang bermitra kepada lapak 032. Hal tersebut dikarenakan persentase yang diminta oleh pihak mitra 032 paling kecil diantara empat lapak lainnya yaitu hanya 5% sedangkan pihak lapak lainnya ada yang 8-15%. Serta persentase penjualan kelapa sawit dari hasil panen kelapasawit kelompok ke mitra hanya minimal 20 ton sedangkan pihak mitra lainnya dalam jumlah yang lumayan besar sekitar 50-100 ton. Lebih rincinya dijelaskan dalam skema berikut ini:



Dari skema di atas Yang mana di Desa tersebut terdapat pabrik minyak terbesar di Kecamatan Mesuji Raya yaitu PT. Sampoerna Agro. Karena Desa Kerta Mukti yang memiliki wilayah perkebunan yang luas yang berpotensi bagi pengembangan agro industri dan agrowisata khususnya pengolahan CPO (*Crude Palm Oil*) atau minyak kelapa sawit. Mayoritas penduduk menjadi petani yang memiliki kebun sawit, menjadikan perkebunan sawit menjadi suatu usaha pokok yang dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka. Hanya saja tidak semua penduduk di sini mempunyai lahan ataupun

kebun sawit. Sehingga mereka harus bekerjasama dengan orang yang memiliki perkebunan kelapa sawit.

Pelaksanaan pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok dengan sistem bermitra di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Karena pelaksanaan bagi hasil kelapa sawit kelompok dengan sistem bermitra tersebut sudah menjadi perilaku sosial yang sudah ada sejak lama dan melekat pada Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan tujuan saling tolong menolong antar sesama masyarakat Desa. Selain itu juga pihak anggota kelompok tani kelapa sawit dengan pihak mitra juga sama-sama saling memberikan manfaat terhadap keduanya. Yang mana pihak mitra Melakukan pengecekan rotasi panen. Rotasi panen adalah waktu yang diperlukan antara panen terakhir dan panen berikutnya ditempat yang sama. Mengumpulkan Semua buah sawit dan dalam keadaan bersih dibawa ketempat pengumpulan hasil (TPH), merontokkan tandan yang terlalu matang, memotong gagang tandan, dan lain sebagainya. Serta pihak kelompok tani menjualkan hasil panen kelapa sawitnya kepada pihak lapak dan pihak lapak mendapatkan keuntungan 5%.

Sudah jelas bahwa pihak mitra yaitu lapak sangat berperan penting dan membantu sekali dalam pelaksanaan pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok. Ternyata itu juga salah satu faktor yang mendorong masyarakat tani kelapa sawit membentuk dan tergabung dalam kelompok tani kelapa sawit dengan sistem bermitra. Selanjutnya penulis melakukan wawancara terhadap pemilik lapak 032 mengenai bagaimana cara pihak lapak melakukan pemasaran serta bagaimana pihak mitra mendapatkan keuntungan dari kerjasama yang telah dilakukan pihak mitra terhadap kelompok tani kelapa sawit?, beliau mengatakan:

”Mengenai pemasaran hasil produksi bahwasannya kami melakukan penjualan hasil produksi ini langsung pada PT. Sampoerna Agro yang terdapat di Desa Kerta Mukti. Harga buah sesuai dengan harga pasar, karena harga penjualan hasil produksi tidak dapat ditetapkan bisa saja mengalami perubahan setiap saat. jadi harga penjualan hasil produksi disesuaikan dengan harga pasar pada waktu panen dan akan dilakukan pembayaran setelah buah selesai ditimbang dan selanjutnya buah akan diangkut ke pabrik untuk diolah. Untuk keuntungan itu sendiri, kami mengambil keuntungan 5% dari hasil penjualan kelapa sawit kelompok, itu juga sudah dijelaskan waktu melangsungkan kerjasama dan semua anggota kelompok sepakat.”⁸⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok sistem bermitra di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, diawali dengan hal-hal yang baik yaitu mengadakan musyawarah untuk mufakat dan melangsungkan akad kerjasama dengan baik dalam kerjasama *musyārah* dalam pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok.

Walaupun ada sebagian anggota yang tidak begitu ikhlas dan rela dalam bagi hasilnya tapi sebenarnya di sisi lain mereka sepakat dalam kerjasama tersebut. Karena pelaksanaan bagi hasil kelapa sawit kelompok dengan sistem bermitra tersebut sudah menjadi perilaku sosial yang sudah ada sejak lama dan melekat pada Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan tujuan saling tolong menolong antar sesama masyarakat Desa. Selain itu juga pihak anggota kelompok

⁸⁰Ahmat Apriyanto, Wawancara Langsung Pemilik Lapak 032, Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, (Tanggal 8 Februari 2022)

tani kelapa sawit dengan pihak mitra juga sama-sama saling memberikan manfaat terhadap keduanya. Hanya saja bagi hasil kelapa sawit antar anggota kelompok dalam pelaksanaannya ada sebagian anggota yang hatinya belum begitu menerima.

Dari uraian yang dikemukakan di atas, juga jelas terlihat bahwa faktor pendorong pelaksanaan pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok sistem bermitra di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah masyarakat Desa Kerta Mukti yang mayoritas bekerja sebagai petani kelapa sawit karena masyarakat di sana kebanyakan menjadikan perkebunan sawit menjadi suatu usaha pokok yang dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka. Serta pelaksanaan pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok sistem bermitra sudah ada sejak tahun 1990 dan menjadi hal turun temurun di desa tersebut dengan tujuan saling tolong menolong antar sesama masyarakat Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok dengan sistem bermitra di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir

Syirkah merupakan salah satu kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam Islam selama tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun landasan diperbolehkannya *Syirkah* berdasarkan Alquran surat Shad ayat 24 yang mana telah di jelaskan pada halaman sebelumnya pada bagian dasar hukum *Syirkah*. Walaupun diperbolehkan dalam melakukan muamalah, perlunya memahami tentang aturan-aturan dalam bermu'amalah salah satunya yaitu harus adanya akad, karena kesalahan dalam

melakukan transaksi muamalah sering merujuk pada akad antara kedua belah pihak. Dalam *Syirkah* harus ada akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk terbentuknya suatu usaha tertentu. Pelaksanaan bagi hasil harus sesuai kesepakatan bersama agar tidak terjadi kesalah pahaman sesama anggota dan tidak adanya pihak yang merasa dirugikan.

Apabila sistem bagi hasil tersebut telah sesuai kesepakatan bersama dan memenuhi syarat dan rukun akad serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan maka hukumnya boleh menurut syariah. Berdasarkan praktik bagi hasil pengelolaan lahan oleh pihak mitra terdapat unsur tolong menolong (*ta'awun*) antara pihak mitra dan anggota tani kelapa sawit, dimana pihak tani kelapa sawit diberi kepercayaan untuk mengelola lahan.⁸¹

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْتِمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَقُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya; “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan*

⁸¹Zarul Arifin, *Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Cempaka Biru Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol.5, No.1, 2020, 154.

*keredhaan dari Tuhan-nya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorong kamu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya*⁸²

Berdasarkan pelaksanaan bagi hasil antara anggota kelompok tani kelapa sawit di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, dilihat dari syarat dan prosesnya bebas dari unsur riba karena dalam penentuan nisbah dilakukan bersama-sama antara para anggota kelompok tani. *Pertama*, dari segi akad kedua belah pihak dalam melakukan akad belum memenuhi asas-asas dalam suatu perjanjian salah satunya asas keadilan dalam sebuah perjanjian. *Kedua*, dimana dalam melakukan akad kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam menentukan bagi hasil dalam perjanjian. *Ketiga*, keadilan dalam suatu akad harus ada keadilan dalam suatu akad sebagai contohnya adil dalam pembagian keuntungan dan kerugian. *Keempat*, adanya kerelaan anatara kedua belah pihak dalam kerjasama wujudnya dalam kata sepakat dalam akad tersebut.⁸³

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Fathor Rahman salah satu anggota kelompok tani di desa kerta mukti kecamatan mesuji raya, mengatakan:

⁸²Dapartemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Semarang: CV. Asy Syifa, 2015) Q.S Al-Maidah ayat 1.84.

⁸³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),46.

“Dalam melakukan kerjasama antar sesama anggota kelompok tani sudah sesuai akad yang mana semua anggota sepakat dan ridhaakan menlangsungkan kerjasama dan dalam kerjasama tersebut juga telah memenuhi rukun dan syarat akad yaitu adanya *shighat* antara kedua belah pihak untuk menjukan kehendak para anggota kelompok dalam mengadakan kerjasama”.⁸⁴

Untuk objek akad pada kerjasama yaitu modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Modal yang diberikan para anggota kelompok tani kelapa sawit yakni buah kelapa sawit yang sudah dipanen anggota kelompok tani kelapa sawit untuk mendapatkan hasil. Objek kedua yaitu pekerja, porsi kerja dalam kerjasama tidak sama dikarenakan setiap pengumpulan modal setiap orang berbeda-beda. Objek ketiga yaitu keuntungan, sistem keuntungan berdasarkan kesepakatan awal yaitu semua hasil panen kelapa sawit yang dikumpulkan kepada lapak lalu untuk hasil penjualan pihak mitra meminta keuntungan 5% sisanya dibagi rata pada setiap anggota kelompok tani kelapa sawit. Objek kerugian, ditanggung oleh masing-masing anggota kelompok tani.

Dari hasil penelitian dan analisis data yang sudah dilakukan oleh penulis dimana kerjasama yang dilakukan kelompok tani kelapa sawit dengan pihak mitra sudah memenuhi syarat dan rukun kerjasama menurut hukum ekonomi syariah karena antar pihak saling sepakat dan ridha.. Sebagaimana berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu anggota kelompok tani kelapa sawit yang penulis lakukan beliau menyamakan identitasnya, mengatakan :

⁸⁴Fathor Rahman, Wawancara Langsung Anggota Kelompok Tani Kelapa Sawit, Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, (Tanggal 10 Februari 2022)

“Sebenarnya terkadang saya merasa tidak rela dan ikhlas ketika hasil panen saya yang selalu lebih banyak dari anggota lainnya walaupun di awal saya sepakat dan ridha karena saya tidak akan tau hasil panen saya nantinya akan jauh lebih banyak atau sedikit, tetapi realitanya dari hasil panen sebelumnya hasil panen saya lebih banyak terus. Karena sudah terikat kontrak kerjasama mau tidak mau suka atau tidak suka harus menerimnaya”.⁸⁵

Dimana dalam Hukum Ekonomi Syariah dalam kerjasama harus didasrkan dengan adanya keadilan. Serta dalam hukum islam terdapat asas yang diantaranya keadilan, kerelaan, kejujuran, kemanfaatan, dan tertulis. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad yang dibuat, dalam hasil pegamatan yang dilakukan dalam kerjasama belum menggunakan asa dengan benar seperti halnya asaskeadilan dimana para pihak belum merasakan adanya keadilan dikarenakan pembagian hasil yang dilakukan tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh, dalam QS. Al-‘Araf ayat 29:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا
بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

Artinya: “Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)".⁸⁶

⁸⁵ Anggota kelompok tani kelapa sawit, Wawancara Langsung, Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, (Tanggal 10 Februari 2022)

⁸⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Semarang: CV. Asy Syifa, 2015) Q.S Al-‘Araf ayat 29, 122.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa harus berlaku adil dalam hal apapun dan dengan siapapun dalam perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan kerugian yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak tak hanya itu dalam sebuah perjanjian di haruskan adanya saling rela didasarkan pada kesepakatan bersama dari para pihak dan tidak boleh ada paksaan, tekanan, dan penipuan. Dalam islam dijelaskan bahwa dalam perjanjian harus saling rela dan tanpa paksaan seperti dijelaskan bahwa jika dalam perjanjian harus saling rela dan tanpa paksaan seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".⁸⁷*

Dari ayat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa jika kita akan melakukan akad kerjasama haruslah ada rasa kerelaan saling ridho dan saling ikhlas apa yang telah di ucapkan. Namun menurut hasil penelitian yang penulis lakukan ada sebagian anggota yang tidak rela dan ridho dengan kerjasama tersebut. Karena mereka rasa itu tidak adil namun akad sudah dilaksanakan selama beberapa tahun karena mereka menganggapnya untuk saling tolong menolong dan meningkatkan

⁸⁷Dapartemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Semarang: CV. Asy Syifa, 2015) Q.S An-Nisa ayat 29, 65.

silaturahmi antara sesama masyarakat Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya.

Menurut Hukum Ekonomi Syariah sudah jelas bahwa dibolehkan kerjasama dengan akad yang sudah disepakati tetapi jika akad itu tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah maka akad kerjasama itu diragukan, adapun prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip *Tauhid*, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT., dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepadanya.
2. Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.

3. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, *Amar Ma'ruf* yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip *Nahy Munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisyir*, dan haram.
4. Prinsip *Kifayah*, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.
5. Prinsip Keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.
6. Prinsip *Tazkiyah* (Penyucian) dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai agent of development. Jikalau proses ini dapat terlaksana secara baik, apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
7. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung *riba*, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.

8. Prinsip *Al-Falah* (Kesuksesan) dalam konsep ini apapun jenisnya keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT.
9. Prinsip Pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (*bait al-maal*) dan kebijakan moneter serta fiskal.
10. Prinsip Kebaikan (*Ihsan*), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.⁸⁸

Prinsip-prinsip tersebut dibutuhkan dalam kerjasama kelompok tani kelapa sawit sistem bermitra untuk memberikan kedamaian dan ketentraman dalam suatu kerjasama. Kerjasama haruslah adil kepada partnernya. Menurut Aristoteles keadilan adalah memberikan hak kepada setiap orang menurut porsi presentasinya dan memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan presentasinya. Pada umumnya jika bekerjasama dalam usaha laba haruslah dibagi menurut porsi yang didapatkan, tetapi tidak dalam kerjasama ini. Pihak mitra meminta keuntungan 5% dalam hasil penjualannya dan setiap

⁸⁸Muhamad Kholid, *Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, Jurnal Hukum Islam*, Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2, Desember 2018, 148.

anggota tani kelapa sawit dibagi rata yaitu 50:50 tanpa melihat porsi hasil panen setiap anggota kelompok tani kelapa sawit yang diperoleh.

Dari pembahasan diatas penulis bisa menyimpulkan bahwa Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok dengan sistem bermitra di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering, mulai dari adanya pemberitahuan tentang akad kerjasama yang akan dilakukan serta bertujuan untuk bagi hasil keuntungan dari kerjasama pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok tersebut, dan bukan bermaksud dipinjamkan, selanjutnya diprosentasikan keuntungan untuk pihak mitra dan setiap anggota kelompok tani kelapa sawit di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya dengan presentase keuntungan yang adil dan dengan kesepakatan bersama.

Maka perjanjian kerjasama bagi hasil ini dilihat dari pelaksanaannya kurang baik, karena ada beberapa anggota yang masih tidak ridho dalam hati kecilnya karena terkadang menimbulkan kerugian bagi anggota yang hasil panenanya lebih besar. Padahal dalam prinsip berbagi keuntungan dalam akad Kerjasama *musyarakah* hanya diperuntukkan berdua yaitu antara shahibul mal dan mudharib. Sedangkan pembagiannya haruslah adil, dan keadilan yang disepakati pada saat kesepakatan hendaklah tidak timbang sebelah atau memberatkan salah satu pihak..

Karena penelitian ini termasuk kerjasama *musyarakah* untuk biaya perawatan dan benihnya ditanggung oleh masing-masing anggota kelompok dan kerugiannya ditanggung bersama. Berdasarkan praktik bagi hasil pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok yang mana pihak mitra akan meminta keuntungan 5% dari hasil penjualan kelapa sawit kelompok dan

setelahnya akan di bagi 50:50 kepada setiap anggota kelompok. Apabila dalam pelaksanaa bagi hasil penjualan kelapa sawit kelompok dengan sistem bermitra telah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah disebutkan sebelumnya maka praktik bagi hasil demikian sudah sah dan sesuai syariah. Tetapi, dalam pelaksanaa bagi hasil penjualan kelapa sawit kelompok dengan sistem bermitra di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Rayabelum sesuai dengan asas-asas Hukum Ekonomi Syariah karena para anggota belum merasakan keadilan dan kerelaan dimana keadilan dan kerelaan tersebut terdapat asas Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa setelah melakukan penelitian dan pembahasan yang mendalam tentang pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelaompok dengan sistem bermitra di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka dalam akahir pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok sistem bermitra di Desa Kerta Mukti ada sebagian anggota yang tidak begitu ikhas dan rela dalam bagi hasilnya tapi sebenarnya di sisi lain mereka sepakat dalam kerjasama tersebut. Karena pelaksanaan bagi hasil kelapa sawit kelompok dengan sistem bermitra tersebut sudah menjadi perilaku sosial yang sudah ada sejak lama dan melekat pada Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Bahwa faktor pendorong pelaksaannya pembagian hasil penjualan kelapa sawit kelompok sistem bermitra di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah masyarakat Desa Kerta Mukti yang mayoritas bekerja sebagai petani kelapa sawit karena masyarakat di sana kebanyakan menjadikan perkebunan sawit menjadi suatu usaha pokok yang dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka.
2. Bahwa Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan pembagian hasil penjualan kelapa sawit

kelompok dengan sistem bermitra di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering, perjanjian kerjasama bagi hasil ini dilihat dari pelaksanaannya kurang baik, karena ada beberapa anggota yang masih tidak ridho dalam hati kecilnya karena terkadang menimbulkan kerugian bagi anggota yang hasil panenanya lebih besar. pembagiannya haruslah adil, dan keadilan yang disepakati pada saat kesepakatan hendaklah tidak timbang sebelah atau memberatkan salah satu pihak

B. Saran

Setelah dilaksanakan penelitian yang disajikan dengan pembahasan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan, maka penulis menyajikan beberapa hal sebagai saran dalam skripsi ini adalah:

1. Diharapkan kepada para tani kelapa sawit yang melakukan Kerjasama ini agar selalu menjaga kejujuran, kepercayaan dan keridhoanya agar kerjasama ini terus bisa dilakukan dan bermanfaat, serta terciptanya kesesuaian berdasarkan syariat islam.
2. Hendaknya semua para pihak, baik kelompok tani kelapa sawit maupun pihak mitra yang melangsungkan kerjasama hendaknya memperhatikan kesepakatan yang telah di buat dan bekerjasama sesuai porsi dengan profesional serta saling tolong menolong untuk menjaga silaturahmi dengan baik sesama masyarakat Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Dapartemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2010, Q.S An-Nissa ayat 24.

Dapartemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, Semarang: CV. Asy Syifa, 2015, Q.S An-Nissa ayat 29.

Buku

A. Rahman, Dahlan, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2005.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003.

Ibdalsyah dan Hensi Tanjung, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Azma Bogor, 2014.

Syafei, Racmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2005.

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Kompilasi hukum islam, Yogyakarta: Permata Pres, 2019.

Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenamedia Group, 2006.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Cholid Narbuko Dan Achmad Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Darmadi, Hamid, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial: Teori Konsep dan implementasi*, Bandung: Alfabeta, 2004.
- Brata Sumadi Surya, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Moelong Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet. II, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Teguh, Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Arifin, Zainal, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Mas' adi Ghufroon A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

- Syafei, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2001
- Musthofa Adi Bisri, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid 3*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1999.
- Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, Edisi I Cet. I; Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta, 2005
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Media, 2008.
- Pasaribu, Chairiman, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 1994.
- Sabid, Sayyid, *Fiqih as-Sunnah*, juz 3. Semarang: Toha Puta, 2002.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*/Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konsektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad bin Abdurrahman as-Syafi'i ad-Damasyqi, *Fiqih empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Dewi, Germala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud* juz 1, Sudan: Alamaktaba-Alassrya, 2006.
- Muhammad, *Etika dan Strategi Bisnis*, Yokyakarta: CV. Andi Offiset, 2008.

Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Princian di Bank Syariah , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Sunarko, Petunjuk Praktis Budi Daya & Pengolahan Kelapa Sawit, (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2014.

Pardamea, Maruli, *Panduan Lengkap Pengolahan Kebun dan Pabrik Kelapa sawit*, (Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 2008.

Lubis dan Widanarko. *Buku Pintar Kelapa Sawit*. Jakarta: Agro Media Pustaka, 2011.

RPJM, Profil Desa Kerta Nukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2020.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Artikel Online dan E-Book

Shalimar Andaya Nia Tamini, “*Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE)*”. Diunduh di <http://cybext.pertamina.go.id/materipenyuluhan/detail/932/sistemkebersamaan-ekonomi-ske-perkebunan>.

Pembiayaan Syirkah. Diunduh di <https://repository.uin-suska.ac.id>,

Penerapan Syirkah Dalam Maro Sapi. Diunduh di <http://digilib.iainkendari.ac.id>,

E-book, Firmansyah anang dan andrianto, Manajemen Bank Syariah, Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

Jurnal

Mame Gannal Dwi Saputra “*Pola Kemitraan Usaha Tani Kelapa Sawit Kelompok Tani Telaga Biru dengan PT. Sawindo*

Kencana melalui Koperasi di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung? Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1 Juni 2020, diakses pada 25 September 2021.

Muchlis Yahya dan Edi Yusuf, *Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah*, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol 1 No 1, Juli 2011.

Arifin, Zarul, *Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Cempaka Biru Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol.5, No.1, 2020.

Kholid, Muhamad, *Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Jurnal Hukum Islam, Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2, Desember 2018.

Skripsi

MandalekaDyah Ayu, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit Antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) Dan Pemilik Tanah (Studi di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)”*, Skripsi Program Studi Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Khotimah, Siti, *Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Koperasi Sari Mulya Mandiri Desa Muliasari Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin)*, Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.

Fitriani, Yasin, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem Jizaf Pada*

Kelompok Tani Tunas Bumi Di Desa Petapan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang membahas Praktek jual beli dengan sistem Jizaf (taksiran), Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sultan Syarif Kasyim Riau, 2019.

Wawancara

Soldent, Anggota Kelompok Tani Kelapa Sawit Desa Kerta Mukti, Wawancara 24 September 2021.

M. Fatah Abdul, Sekretaris Desa Kerta Mukti, Wawancara 15 Februari 2022

Yogi, Wawancara Langsung Ketua kelompok tani kelapa sawit, Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Tanggal 8 Februari 2022.

Rendi, Wawancara Langsung Anggota kelompok tani kelapa sawit, Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Tanggal 10 Februari 2022.

Yanto, Wawancara Langsung Anggota kelompok tani kelapa sawit, Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Tanggal 10 Februari 2022.

Ahmat Apriyanto, Wawancara Langsung Pemilik Lapak 032, Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Tanggal 8 Februari 2022.

Fathor Rahman, Wawancara Langsung Anggota Kelompok Tani Kelapa Sawit, Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Tanggal 10 Februari 2022.

DOKUMENTASI

Gambar 1. Sambutan sekaligus penyerahan profil Desa Kerta Mukti



Gambar 2. Wawancara Langsung Kepada Anggota Kelompok Tani Kelapa Sawit



Gambar 3. Terjung Langsung Melihat Pelaksanaan Panen



**Gambar 4. Pengumpulan Hasil Panen Kelapa Sawit Dilapak
032**



**Gambar 5. Pelepasan Penulis Sekaligus Pemberian Kenang-
Kenangan Kepada Kantor Desa Kerta Mukti
Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan
Komerang Ilir**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri

Nama Lengkap	: Adi Tiansa	
Nama Panggilan	: Adi/Yansa	
Tempat Tanggal Lahir	: Sumbusari 13-11-1999	
Jenis Kelamin	: Laki-Laki	
Agama	: Islam	
Status Perkawinan	: Belum Menikah	
Tinggi/Berat Badan	: 170 cm / 50 kg	
Golongan Darah	: B +	
Kebangsaan	: Indonesia	
Alamat (Sesuai KTP)	: Desa Sumbusari RT 005 RW 005 Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir	
Alamat Sekarang	: KM 9 Perindustrian 2 Lr. Sukadami Jl. Arimbi No.2	
No. HP	: 085609451203	
E-mail	: adi.tiansa07.com@gmail.com	

Riwayat Pendidikan

TK Darma Wanita	(2008 - 2009)
SD Negeri 1 Sumbusari	(2009 - 2014)
SMP Negeri 1 Mesuji Raya	(2014 - 2016)
SMA Negeri 1 Mesuji Raya Jurusan IPA	(2016 - 2018)
Universitas Islan Negeri Raden Fatah Palembang	(2018- 2022)

Pengalaman Organisasi

Gerakan Pramuka SD Negeri 1 Sumbusari
Gerakan Pramuka SMP Negeri 1 Mesuji Raya

Anggota Organisasi Siswa Intra Kampus (OSIS) SMP Negeri 1 Mesuji Raya

Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) bagian pimpinan barisan SMA Negeri 1 Mesuji Raya

Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Mesuji Raya

Ketua PMR SMA Negeri 1 Mesuji Raya

Ketua Komisyariat Syariah Pakies

Mengikuti Organisasi Pusat Kajian Ekonomi Islam (PAKIES)

Mengikuti Organisasi Pusat Kajian Konstitusi (PKK)

Pengalaman prestasi

Mendapat student award rektor katagori mahasiswa berprestasi

Mendapat beasiswa bank indonesia

Mendapatkan penghargaan rektor beasiswa bebas UKT 2 Semester

Juara 1 lomba business plan tingkat fakultas dalam kegiatan PENILTAS di Universitas Islam Negri Raden Fatah Palembang

Juara 3 lomba business plan tingkat sumatara selatan dalam kegiatan seminar nasional dan Lomba Pekan Ekonomi Syariah (PES) di Universitas Islam Negri Raden Fatah Palembang

Juara harapan 1 lomba business plan tingkat sumbagsel di Universitas Bengkulu

Juara harapan 1 lomba business plan tingkat nasional di Universitas Islam Negeri Raden Itan Lampung

Juara harapan 2 lomba business plan tingkat PTKIN Sesumatra di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Juara 2 Lomba Essay tingkat fakultas di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Harapan 1 lomba essay tingkat nasional di Universitas Pendidikan Indoneesia Bandung

Juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Fakultas di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Juara 3 Karya Tulis Ilmiah Tingkat Sumatera Selatan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Juara 3 Lomba Desai Logo di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. KodePos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

SkripsiBerjudul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAGIAN
HASIL PENJUALAN KELAPA SAWIT KELOMPOK SISTEM
BERMITRA (STUDI DI DESA KERTA MUKTI KECAMATAN MESUJI
RAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR)

Ditulis Oleh : Adi Tiansa
NIM : 1820104071

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 30 Mei 2022

Dr. H. Marsaid, MA.
NIP.196207061990031004

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adi Tiansa

NIM/Prodi : 1820104071/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian Penjualan Kelapa Sawit Kelompok Sistem Bermitra (Studi di Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali padabagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 11 Mei 2022
Menyatakan



Adi Tiansa
NIM: 1820104071



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
 Jl.Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3.5 Palembang, Telp (0711) 362427, KodePos 30126
 Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAGIAN HASIL PENJUALAN KELAPA SAWIT KELOMPOK SISTEM BERMITRA (STUDI DI DESA KERTA MUKTI KECAMATAN MESUJI RAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR)**


Ditulis Oleh : Adi Tiansa

NIM : 1820104071


Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 30 Mei 2022

Pembimbing Kedua

Pembimbing Utama


Dr. Muhamad Harun, M. Ag
 NIP. 196808211995031003



Isnayati Nur, S.E.L., M.E.Sy
 NIP. 198807222019032018



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
 Jl.Prof. K.H. ZainalAbidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp.(0711) 362427, KodePos. 30126
 Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi Berjudul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAGIAN
 HASIL PENJUALAN KELAPA SAWIT KELOMPOK SISTEM
 BERMITRA (STUDI DI DESA KERTA MUKTI KECAMATAN MESUJI
 RAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR)**

Ditulis Oleh : **Adi Tiansa**

NIM : **1820104071**

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 30 Mei 2022

Penguji Utama

Penguji Kedua

Dr. Ulya Kencana, S.Ag., M.H.
 NIP. 196909231996032005

Dra. Napisah, M.Hum
 NIP. 196802072006042008



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
 Jl.Prof. K.H. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. KodePos 30126
 Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Yang bertandatangan di bawahini :

Nama : Adi Tiansa

Nim : 1820104071

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

JudulSkripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
 PEMBAGIAN HASIL PENJUALAN KELAPA SAWIT KELOMPOK
 SISTEM BERMITRA (STUDI DI DESA KERTA MUKTI
 KECAMATAN MESUJI RAYA KABUPATEN OGAN KOMERING
 ILIR)

Telah memperbaiki skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Juni 2022.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamua'laikum, Wr. Wb.

Penguji Utama

Dr. Ulva Kencana, S.Ag., MH.
 NIP. 196909231996032005

Palembang, 30 Mei 2022
 Penguji Kedua

Dra. Napisah, M.Hum
 NIP. 196802072006042008

Mengetahui
 Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Dra. Atika, M.Hum.
 NIP: 196811061994032003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
 Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3.5 Palembang, Telp. (0711) 362427, Kode Pos 30126
 Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id







Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Adi Tiansa
 NIM : 1820104071
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAGIAN HASIL PENJUALAN KELAPA SAWIT KELOMPOK SISTEM BERMITRA (STUDI DI DESA KERTA MUKTI KECAMATAN MESUJI RAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR)**

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 25 Mei 2022

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal,	Pembimbing Utama	: Dr. Muhamad Harun, M. Ag
	t.t.	
Tanggal,	Pembimbing Kedua	: Isnayati Nur, S.E.I., M.E.Sy
	t.t.	
Tanggal,	Penguji Utama	: Dr. Ulia Kencana, S.Ag., MH
	t.t.	
Tanggal,	Penguji Kedua	: Dra. Napisah, M.Hum
	t.t.	
Tanggal,	Ketua Panitia	: Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I
	t.t.	
Tanggal,	Sekretaris	: Isnayati Nur, S.E.I., M.E.Sy
	t.t.	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427, Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
di-
Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Adi Tiansa
NIM : 1820104071
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAGIAN HASIL PENJUALAN KELAPA SAWIT KELOMPOK SISTEM BERMITRA (STUDI DI DESA KERTA MUKTI KECAMATAN MESUJI RAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alakum Wr. Wb.

Palembang, 30 Mei 2022

Penguji Utama

Penguji Kedua

Dr. Ulva Kencana, S.Ag., MH.
NIP. 196909231996032005

Dra. Napisah, M.Hum
NIP. 196802072006042008

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, L.C., MA
NIP: 197510242001121002